

**IMPLEMENTASI KAIDAH FIQH OLEH HAKIM
DALAM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH TAHUN
2023**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

Abni Widya Dewi

(2102016098)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abni Widya Dewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperhunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Abni Widya Dewi

NIM : 2102016098

Jurusan/ prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Kaidah Fiqh Oleh Hakim Dalam Putusan Dispensasi Nikah Tahun 2023 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menajdikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
NIP. 195906061989031002

Ahmad Zubaeri, M.H
NIP. 199005072019031010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.uin-walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abni Widya Dewi
NIM : 2102016098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KAITAH FIQH OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN
DISPENSASI NIKAH TAHUN 2023 (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Purwodadi)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

Hi. Nurhidavati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Prof. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama I

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 1971111112006041003



Penguji Utama II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing 1

Prof. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing 2

Ahmad Zubairi, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*²

(Q.S. An-Nisa [04]:59)

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, *Al-Quran Al Hufaz*, ed. Iwan Setiawan (Bandung: Cordoba, 2020).87.

² Al-qur'an.87.

PERSEMBAHAN

Puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada Bapakku tersayang H. Abdul Salam dan Mamahku tercinta Hj. Reni Anggraeni yang sangat cantik dan baik hati, bapak dan mamah yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada saya tanpa henti hingga bisa kuliah sampai jenjang S-1. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi bapak dan mamah harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kepada pembimbing I Bapak Prof. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D dan pembimbing II bapak Bapak Ahmad Zubaeri, M.H yang telah membimbing, mengarahkan dan telah mengajarkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga beliau diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap urusannya.
3. Kepada pihak Pengadilan Agama Purwodadi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada bapak Drs. Sofi'ngi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi penulis sampaikan terimakasih banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Pengasuh pondok pesantren Life Skill Daarun Najaah, Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Aisyah Andayani, S.Ag. yang selalu memberikan doa dan juga semangat kepada penulis.
6. Kepada semua teman-teman HKI C dan Asrama Aisyah Ponpes Life Skill Darunnajaah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membawa penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abni Widya Dewi
NIM : 2102016098
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Kaidah Fiqh Oleh Hakim Dalam
Putusan Dispensasi Nikah Tahun 2023 (Studi
Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, serta sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali semua yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Desember 2024



Abni Widya Dewi
NIM: 1704036003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Arab	Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es

ش	Sy	es dan ye
ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	apostrop terbalik
غ	g	Ge
ف	f	Ef
ق	q	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	’	Apostrop
ي	y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab-Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong, untuk vokal tunggal sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

Adapun vokal rangkap sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَيَ	ai	a dan i
اَوَ	au	a dan u

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَآ	Ā	a dengan topi di atas
اِآ	Ī	i dengan topi di atas
اُآ	Ū	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan (al-) yang diikuti huruf: *syamsiyah* dan *qamariyah*.

Al-Qamariyah	المُنِيرُ	<i>Al-Munīr</i>
Al-Syamsiyah	الرِّجَالُ	<i>Al-Rijāl</i>

D. *Syaddah* (Tasydid)

Dalam bahasa Arab *syaddah* atau tasydid dilambangkan dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Al-Qamariyah	القُوَّةُ	<i>Al-Quwwah</i>
Al-Syamsiyah	الضَّرُورَةُ	<i>Al-Ḍarūrah</i>

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta martujah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dammah, transliterasi adalah (t), sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h) contoh:

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطَّرِيقَةُ	<i>Ṭarīqah</i>
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	<i>Al-Jāmi'ah al-Islāmiyah</i>
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	<i>Waḥdah al-Wujūd</i>

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama bulan nama din dan lain-lain, jika Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: Abū Hamīd, al-Gazālī, al-Kindī.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Indonesia sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab, misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak “Abd al-Samad al-Palimbani. Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Żilāl al-Qur'ān*, *Al-‘Ibrah bi ‘umūm al-lafẓi lā bi khusūs al-sabab*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa jika terdapat alasan mendesak maka dapat mengajukan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat disertai alasan yang mendesak. Namun realitanya di Pengadilan Agama Purwodadi perkara Dispensasi nikah melambung tinggi hingga mencapai 801 kasus ditahun 2023. hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut dominan menggunakan 2 kaidah saja. Tulisan ini akan mengkaji penerapan kaidah fiqh oleh hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023, sehingga dirumuskan dua rumusan masalah yakni; 1) Apa kaidah fiqh yang digunakan hakim dalam implementasi putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. 2) Mengapa kaidah fiqh tersebut sering digunakan hakim ketika mengimplementasikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *konseptual approach*. Sumber data primer berasal dari wawancara hakim di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. Sumber data sekunder yakni putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh yang sering digunakan hakim Pengadilan Agama Purwodadi hanya 2 kaidah fiqh saja yakni *درء المقاسد مقدم على جلب المصالح* dan *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*. Kaidah fiqh tersebut sering digunakan hakim di Pengadilan Agama Purwodadi karena sudah tepat dan sesuai dengan asas-asas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yakni tujuan maslahat memang tercapai sesuai dengan tujuan maqashid.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, Dispensasi nikah, Kaidah fiqh*

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 regulates the age limit for marriage for men and women, which is 19 years. Article 7 paragraph 2 states that if there is an urgent reason, a Marriage Dispensation application can be submitted to the local Religious Court accompanied by an urgent reason. However, in reality, at the Purwodadi Religious Court, Marriage Dispensation cases have skyrocketed to 801 cases in 2023. Judges in granting the marriage dispensation predominantly use only 2 rules. This paper will examine the application of fiqh rules by Judges in marriage dispensation decisions at the Purwodadi Religious Court in 2023, so that two problem formulations are formulated, namely; 1) What Fiqh rules are used by Judges in implementing marriage dispensation decisions at the Purwodadi Religious Court in 2023. 2) Why are these Fiqh rules often used by Judges when implementing marriage dispensation decisions at the Purwodadi Religious Court in 2023.

This type of research is normative research using a normative legal approach. Primary data sources come from primary data, interviews with Judges at the Purwodadi Religious Court. Secondary data sources namely by examining the decision on marriage dispensation at the Purwodadi Religious Court in 2023. Data collection techniques use interviews and documentation. Based on the results of this study, it can be concluded that the fiqh rules that are often used by Judges at the Purwodadi Religious Court are only 2 fiqh rules, namely *دَرْءُ الْمَقَاشِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* and *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*. These Fiqh rules are often used by Judges at the Purwodadi Religious Court because they are appropriate and in accordance with the principles in PERMA Number 5 of 2019, namely that the purpose of *maslahat* is indeed achieved in accordance with the purpose of *maqashid*.

Keywords: Religious Court, Marriage Dispensation, Fiqh Rules

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kehadiran beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KAIDAH FIQH OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH TAHUN 2023 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi)" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. K.H. Abu Hapsin, MA., Ph.D selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

3. dan Bapak Ahmad Zubaeri, M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Wali Dosen Beliau Bapak Dr. Junaidi Abdullah, M.Si. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
6. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA., HK. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Pihak Pengadilan Agama Purwodadi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluargaku tercinta khususnya kedua orang tua saya, ayahanda H. Abdul Salam dan ibunda Hj. Reni Anggraeni yang tak pernah berhenti mendoakan dan memberikan motivasi sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan lancar.
9. Adikku tersayang Alaikal Wafa dan Elvira Mulyaningsih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi penulis, sukses selalu dek, jadilah anak yang membahagiakan bapak dan mamah.
10. Pengasuh pondok pesantren Life Skill Daarun Najaah, Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Aisyah

Andayani, S.Ag. yang selalu memberikan doa dan juga semangat kepada penulis.

11. Teman seperjuangan di Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Asrama Aisyah Mba Youla, Mba Shofi, Mba Junita, Regina, Amila, Athiyatun, Nurul, Matul, Firda, Fatma.
12. Teman-teman KKN mandiri kelompok 107, terimakasih atas pengalaman, kebersamaan, keceriaan serta semangat dan dukungan selama mengikuti KKN mandiri.
13. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Sehat selalu dan bahagia dunia akhirat untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semuanya

Semarang, 16 Desember 2024

Abni Widya Dewi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI KEASLIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>KAIDAH FIQHIYYAH</i>	
DAN DISPENSASI NIKAH	23
A. Kaidah fiqhiyyah dan Kaidah Ushuliyyah	23
1. Pengertian <i>Kaidah Ushuliyyah</i>	23

2. Pengertian <i>Kaidah fihiyyah</i>	27
3. Macam-macam <i>Kaidah fihiyyah</i>	30
B. Pengertian Dispensasi nikah Menurut Hukum Positif dan Fiqh dan Dasar Hukumnya.....	51
1. Pengertian Dispensasi nikah Menurut Hukum Positif....	51
2. Keterkaitan dan Perbedaan <i>Qowāid Fiqhiyyah</i> dan <i>Ushul Fiqh</i>	58
BAB III	62
KAIDAH FIQH YANG SERING DIGUNAKAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI.....	62
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi	62
1. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi.....	62
2. Letak Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A.....	64
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi.....	69
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.....	70
5. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama	70
B. Kaidah fiqh Yang Sering Digunakan Hakim Dalam Putusan Dispensasi nikah Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Purwodadi	73
BAB IV	89
ANALISIS KAIDAH FIQH YANG SERING DIGUNAKAN OLEH HAKIM KETIKA MENGIMPLEMENTASIKAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2023.....	89
A. Analisis Kaidah Fiqh Yang Digunakan Oleh Hakim Ketika Mengimplementasikan Putusan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2023.....	89

B. Analisis Asas Perma Dispensasi nikah Terhadap Ketepatan Penggunaan Kaidah fiqh Yang Digunakan Hakim Dalam Mengimplementasikan Putusan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2023	100
PENUTUP	113
A. KESIMPULAN	113
B. SARAN	116
C. PENUTUP	117
DAFTAR PUSTAKA	119
DOKUMENTASI	125
INSTRUMEN WAWANCARA	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber hukum pada masa Nabi Muhammad hanya berdasar pada Al-Quran, hadis atau sunnah dan ijtihad Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang ditetapkan Rasulullah berdasarkan nash Al-quran dan ijtihad Rasul. Pada masa sahabat nash dalam Alquran dan hadis tidak mampu menyelesaikan problematika baru yang makin berkembang sehingga ijtihad dikalangan para sahabat menimbulkan perbedaan. Hingga pada masa tabi'in merupakan sejarah dari pembukuan *ushūl fiqh*, penyusunan dan penulisan kaidah fiqh mengalami peningkatan pada abad ke 8 hijriah yakni mulai penyusunan dengan sistematis yakni dimulai dengan menulis kaidah-kaidah yang bersifat umum dan kaidah *furu'* (cabang) sesuai dengan kitab *Al-Asybah wa An-nazā'ir* karangan Jalaluddin al-Suyuthi.³

Kaidah fiqh yang tertulis dalam kitab fiqh maupun dalam buku kaidah fiqh memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan hukum islam karena problem yang terjadi di masyarakat semakin berkembang mengikuti zaman dapat terpecahkan. Ahli hukum Islam yakni imam Al-Qarafi ulama yang bermadzhab Maliki membagi *ushūl*

³ H Mif Rohim, "BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)," n.d.

asyari'ah (dasar-dasar penetapan hukum Islam) menjadi dua yakni: Pertama, yakni *ushūl fiqh* kaidah yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum Islam, yang berkaitan dengan aspek kebahasaan maupun penalaran yang terbebas dari kebahasaan langsung. Kedua, yaitu *qawāid fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqh.⁴

Imam Jalaluddin Abdurrohman As-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nazāir* mengatakan pentingnya kaidah fiqh dalam memecahkan problematika yang terjadi:

إِعْلَمُ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاءِ وَالنَّظَائِرِ فَنٌّ عَظِيمٌ بِهِ يُطْلَعُ عَلَى حَقَائِقِ
الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ وَمَأْخِذِهِ وَأَسْرَارِهِ وَيُتَمَيَّزُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ
وَيُقْتَدَرُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَالتَّحْرِيجِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الَّتِي
لَيْسَتْ بِمَسْطُورَةٍ وَالْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الَّتِي لَا تَنْقُضِي عَلَى مَرِّ
الزَّمَانِ. وَهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْفَقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ⁵

“Ketahuilah, sesungguhnya (kaidah-kaidah fiqh) adalah *Al-Asybah wa An-nazāir* ilmu yang agung, dengannya dapat diketahui hakikat fiqh, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya, dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini juga, orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fikih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus

⁴ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.

⁵ Jalaluddin Asy Syuyuthy, “الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لجلال الدين”، *السيوطي*.Pdf,” 1983.hlm 6.

dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Karena itulah sebagaimana ulama kita mengatakan bahwa fiqh adalah mengetahui persamaan-persamaannya”⁶

Para ulama merasa lebih mudah dalam menyelesaikan problematika di masyarakat yang ada dengan berpedoman pada kaidah-kaidah fiqh. Secara umum kaidah fiqh terbagi menjadi tiga macam, yakni kaidah fiqh induk (*qawāid asāsīyyah*), kaidah cabang yang disepakati ulama, dan kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan. Kaidah fiqh induk (*qawāid assāsīyyah*) dibagi menjadi lima dan kaidah fiqh cabang yang disepakati ulama (*qāidah aghlabiyah*) dibagi menjadi 40, kaidah yang diperselisihkan ulama (*qāidah mugtalahah*) dibagi menjadi 20.

Kaidah induk terdiri dari 5 kaidah asas yaitu **الْأُمُورُ**

الضَّرَرُ، الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ، بِمَقَاصِدِهَا

الضَّرَرُ، الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ، بِمَقَاصِدِهَا. Kaidah fiqh menolak kerusakan lebih

didahulukan termasuk dalam kategori cabang dari kaidah induk keempat yakni **الضَّرَرُ يُزَالُ** yang artinya

kemudharatan hendaknya dihilangkan. Kaidah tersebut mengandung arti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya dan mudharat berarti harus dihilangkan.⁷

Menurut Johari bahwa tujuan dari syariah adalah menggapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Jadi

⁶ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. (Palembang: Noerfikri).19.

⁷ Rohim, “BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum).”

dapat disimpulkan bahwa kaidah tersebut menerapkan tujuan dari maqāshid syāriah yakni menolak kerusakan dengan cara menghilangkan atau meringankannya mafsadat. Dalam kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* mengandung beberapa cabang salah satunya yakni *جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.⁸

Realisasi dari kaidah tersebut adalah hakim mengabulkan dispensasi nikah anak yang masih dibawah umur dengan pertimbangan menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan yakni dapat disimpulkan bahwa hakim lebih mendahulukan mengabulkan izin dispensasi nikah supaya anak yang masih dibawah umur bisa menikah dan menolak kemafsadatan yakni resiko terjerumus zina atau hamil diluar nikah. Hal tersebut menjadi penyebab tingginya kasus dispensasi nikah di masyarakat. Karena salah satu syarat legal perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun." Kemudian ketentuan ini mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman saat ini. Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."⁹

Pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif dan dapat menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, seperti yang cenderung dominan dialami

⁸ J Johari, "KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.

⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7.

oleh pernikahan dibawah umur yakni perceraian dan ketidaksiapan organ reproduksi anak dibawah umur ketika hamil dan hal itu dapat menyebabkan kemafsadatan seperti meninggal akibat hamil di usia yang belum cukup umur.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 dijelaskan mengenai pedoman hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah yakni berdasarkan asas:

- a. Asas kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Non-diskriminasi
- e. Kesetaraan gender
- f. Persamaan didepan hukum
- g. Keadilan
- h. Kemanfaaaatan
- i. Kepastian hukum¹⁰

Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta, mengungkapkan ada lima hak anak yang diabaikan dengan adanya pernikahan dini terutama bagi pihak perempuan. Pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan kasus pernikahan dini, anak tidak melanjutkan sekolah sehingga tidak berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, hanya 5,6 persen anak yang menikah di usia dini yang masih melanjutkan sekolah setelah menikah. Kedua, hak untuk berpikir dan berekspresi. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya. Dalam banyak kasus

¹⁰ MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah,” *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 5 Ta, no. tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah (2019): 1–15.

pernikahan dini anak tidak lagi bisa berpikir dan berekspresi secara bebas sesuai dengan usianya karena dituntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.

Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Perlu dipertanyakan apakah dalam kasus pernikahan dini anak telah diminta pendapatnya dan didengar pendapatnya? Sebab pada kenyataannya orang dewasa cenderung memandang bahwa anak belum mampu menentukan keputusan penting bagi dirinya sendiri. Akhirnya, orang tuanyalah yang menentukan dan mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kepentingan yang terbaik bagi anaknya, padahal banyak motif terselubung di balik keputusan itu, salah satu diantara yang banyak terjadi adalah motif ekonomi. Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi. Kelima, hak perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini mental, dan psikisnya.¹¹

Jadi ketetapan mengenai diundangkan batasan usia perkawinan yakni sebagai syarat agar kedua calon mempelai harus matang jiwa dan raganya untuk dapat memimpin rumah tangga dan sebuah pernikahan bisa berjalan dengan baik dan tujuan yang sesungguhnya tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Namun pada kenyataannya dimasyarakat banyak yang menyalahi dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur entah karena pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil diluar nikah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal ini maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama setempat. Karena pada dasarnya seseorang yang akan

¹¹ Harian Kompas, Pernikahan Dini Langgar Hak Anak.

menikah dan usianya belum mencukupi maka Kantor Urusan Agama akan menolak pendaftaran nikah tersebut.

Jika dalam keadaan darurat atau mendesak untuk melakukan pernikahan maka seseorang dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Jika hakim mengabulkan permohonan maka pernikahan dapat dilaksanakan dan jika hakim menolak permohonan tersebut maka perkawinan ditunda sampai usianya mencukupi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dispensasi nikah berfungsi sebagai syarat legal kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan. Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produk hukumnya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.¹²

Dispensasi nikah merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang belum mencukupi umur menurut ketentuan undang-undang dikarenakan terdapat sebab yang sangat darurat dan mendesak seperti (hamil diluar nikah). Namun, terdapat beberapa perkara dispensasi nikah yang dikabulkan hakim padahal bukan karena alasan darurat dan mendesak. Kebanyakan dispensasi nikah diajukan karena ada hal darurat dan mendesak seperti hamil diluar nikah. Pada umumnya Pengadilan agama akan mengabulkan

¹² Sri Rahmawaty Yunus and Ahmad Faisal, "ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2015-2016)," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 2019, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540>.

dispensasi nikah jika faktanya seorang wanita telah hamil diluar nikah, pertimbangan yang paling dominan dan sering digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yakni seperti hamil diluar nikah.

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹³

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”. (HR. Bukhari no. 1772).¹⁴

Kasus dispensasi nikah kebanyakan karena hamil diluar nikah yang dialami oleh anak yang masih dibawah umur karena pergaulan bebas dan salah pilih teman dilingkungannya sehingga untuk menutupi aib keluarga maka orang tua dari anak yang masih dibawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat. Alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah itu yakni karena hubungan keduanya sudah dekat, sering pergi bersama, dan saling mencintai hingga sulit dipisahkan sehingga khawatir akan terjerumus pada perzinahan atau kemadharatan.

Di Pengadilan Agama Purwodadi permohonan kasus dispensasi nikah melambung tinggi dikarenakan banyak anak yang masih dibawah umur ingin melangsungkan pernikahan, namun usianya tidak

¹³ Muhammed Ibn Ismaiel Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Saudia Arabia: Daruusalam Publisher, n.d.).101.

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Shahih Bukhari (e-Book Version),” no. d (2010): 2651, www.ibnumajjah.com. 23.

mencukupi sesuai batasan yang diatur dalam undang-undang. Pada tahun 2023 terdapat kejanggalan dalam data kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi yakni melambung tinggi hingga 801 kasus. Dengan adanya kejanggalan ini karena banyaknya kasus dispensasi yang begitu melambung tinggi di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. Dalam penelitian ini saya mengambil sampel 10 putusan yang rata-rata dikabulkan hakim dengan menggunakan dasar hukum kaidah fihiyyah.

Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi menggunakan banyak pertimbangan, dari hasil pertimbangan tersebut terdapat putusan yang ditolak dan dikabulkan. Dalam putusan dispensasi yang dikabulkan karena hamil maupun yang bukan karena hamil dominan menggunakan metode pengambilan hukum menggunakan kaidah fiqh.

Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dalam putusan ini menggunakan pendapat dari Wahbah Zuhaili dalam kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VII dan Kitab Al Asybah Wa Al Nadhair. Hakim cenderung menyederhanakan masalah dan simplifikasi karena hanya menggunakan 2 kaidah fiqh saja.

Dasar hukum kaidah fihiyyah yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Purwodadi dominan menggunakan :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁵

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

تَصَرُّفُ الْأُمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹⁶

¹⁵ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*, ed. K Zahrowardi (Santri Salaf Press Kediri, 2013).97.

¹⁶ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*, ed. K Zahrowardi (Santri Salaf Press Kediri, 2013).145.

“Kebijakan pemerintah (hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”.

Landasan *Qowāid Fiqhiyyah* diatas dominan digunakan sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. Kebanyakan kaidah fiqhiyyah yang digunakan sebagai landasan hukum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah yakni untuk menolak kerusakan dan menciptakan kemaslahatan dan perkawinan itu diwajibkan jika khawatir terjerumus pada perzinahan. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana implementasi kaidah fiqh oleh hakim dalam putusan dispensasi nikah tahun 2023. Mengapa kaidah fiqhiyyah diatas sering dijadikan sebagai dasar hukum putusan hakim? Hasil dari penelitian penulis akan dituangkan didalam tugas akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI KAIDAH FIQH OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH TAHUN 2023”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa kaidah fiqh yang digunakan hakim dalam implementasi putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023?
2. Mengapa kaidah fiqh tersebut sering digunakan hakim ketika mengimplementasikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dari tulisan ini adalah untuk menjawab yang menjadi rumusan masalah pada penulisan karya ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa kaidah fiqh yang digunakan hakim dalam implementasi putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023.
2. Untuk mengetahui alasan kenapa kaidah fiqh tersebut sering digunakan hakim ketika mengimplementasikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat praktis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung bagi penulis dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai dispensasi nikah terutama bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah.
- b. Manfaat Teoritis
Mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah dalam pengembangan ilmu khususnya dibidang hukum keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang ditemukan, beberapa berita dan penelitian yang memiliki judul atau pembahasan yang dapat mendukung peneliti untuk dijadikan data pendukung, yakni:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan hakim Tentang Permohonan Dispensasi nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/PDT.P/2020/PA. BTG dan No 464/PDT.P/2020/PA. BTG).¹⁷ Dalam skripsi yang ditulis oleh Aviona Chaerunnisa Putri membahas penetapan pengabulan dispensasi nikah ditinjau dari fakta hukum yang terjadi dengan dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil dan hakim menggunakan *teori lex specialis derogate legi generalis*. Dan dalam kasus yang kedua yakni keduanya telah bertunangan dan calon suami sering menginap dirumah calon istrinya yang menimbulkan keresahan masyarakat. Perbedaan penelitian Aviona Chaerunnisa Putri dengan penelitian penulis adalah : penelitian pada skripsi diatas mengenai pengabulan dispensasi nikah karena hamil yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batang dengan menggunakan dasar hukum KHI dan Undang-Perindungan Anak, sedangkan penelitian penulis saat ini menganalisis alasan penetapan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi sering menggunakan dasar

¹⁷ Aviona Chaerunnisa, “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang Atas Penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA.Btg)” (2018).

hukum kaidah fiqh yakni menolak kerusakan didahulukan dan kebijakan imam harus mengandung maslahat.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Dalam jurnal ini membahas tentang implikasi hukum terhadap dispensasi perkawinan usia dini karena hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul ditinjau dari tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim yakni menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya¹⁸. Perbedaan dengan jurnal diatas adalah dasar hukum yang dipakai hakim adalah KHI, sedangkan penelitian yang dikaji penulis saat ini adalah menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengenai dispensasi nikah dengan menggunakan dasar hukum kaidah fiqhiyyah yakni kaidah mengesampingkan maslahat dan mengedepankan asas menolak kerusakan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Anisah Laili yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun*. Dalam penelitian yang ditulis oleh Anisah Laili membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi

¹⁸ Bagya Agung Prabowo, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2013, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

dalam memutus perkara dispensasi nikah calon mempelai pria yang belum berusia 17 tahun. Karena calon mempelai wanita telah hamil dan dikhawatirkan muncul berbagai kemadharatan maka hakim mengabulkan dengan berbagai pertimbangan yaitu, demi kemaslahatan dan kemadharatannya, ditakutkan bila tidak dikabulkan permohonan dispensasi tersebut akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau mangacaukan hak-hak anak yang dilahirkan.¹⁹ Perbedaan penelitian Anisah Laili dengan penelitian yang dikaji penulis adalah jika pada penelitian diatas mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan ijin dispensasi nikah karena calon mempelai pria berumur 17 tahun dan salah satu pertimbangan hakim karena kekhawatiran akan terjadi madharat yang lebih besar karena calon mempelai wanita telah hamil, namun penelitian yang dikaji penulis saat ini menganalisis tentang dasar hukum yang digunakan hakim yakni kaidah fiqih dan alasan mengapa kaidah menolak kerusakan sering digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Prwodadi tahun 2023.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Andini Asmarini yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Andini Asmarini membahas latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan

¹⁹ Anisah Laili, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Pria Yang Berumur 17 Tahun” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Agama Parigi akibat kondisi hamil di luar nikah, perjudohan, dan alasan menghindari zina.²⁰ Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak mudharat, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah hakim dalam jurnal diatas hakim lebih menggunakan dasar hukum asas kemanfaatan sedangkan penelitian yang dikaji penulis yakni hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menetapkan putusan dispensasi nikah menggunakan dasar kaidah fiqh cabang dari kaidah induk yakni addararu yuzalu yakni kerusakan harus dihilangkan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Sheila Gita Safitri yang berjudul Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No.0205/Pdt.P/2019/Pa.Pas Dan 0206/Pdt.P/2019/Pa.Pas) Penerapan kaidah Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang dan menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan dalam memberikan penetapan sudah sesuai dengan masalah. Perbedaan dengan yang dikaji penulis adalah kaidah yang digunakan pada skripsi Sheila Gita dalam konteks darurat, dan yang dikaji penulis adalah mengapa kaidah fiqh (aturan pemerintah selalu berorientasi pada maslahat) yang sering

²⁰ A. Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).," *Hukum Keluarga*, 2021.

digunakan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan dispensasi nikah tahun 2023.²¹

Jadi perbedaan penelitian penulis yakni mengenai mengapa dasar hukum yang digunakan rujukan hakim Pengadilan Agama Purwodadi sering menggunakan kaidah fiqh “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan maslahat dan kaidah kebijakan imam harus mengandung maslahat” sering digunakan dalam mengabulkan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan logi. Metode berasal dari kata *methodos* yang berarti jalan atau menuju suatu jalan, metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami objek penelitian sebagai upaya mencari jawaban yang dapat buktikan secara ilmiah.²² Sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau menemukan jawaban yang tepat untuk suatu masalah. Jadi Metodologi penelitian

²¹ Safitri Gita, “Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/Pa.Pas Dan 0206/Pdt.P/2019/Pa.Pas).,”(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2020).

²² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramdia, 1985),hlm. 7.

artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).²³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif khususnya penelitian hukum norma atau doctrinal (*normative legal research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.²⁴ Jenis penelitian normatif ini dengan meneliti putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023.

Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari para sarjana hukum dan penelitian hukum hanya dilakukan oleh para sarjana hukum, tidak oleh sarjana lain, karena lulusan sarjana hukum sengaja dilatih untuk memahami dan menguasai disiplin ilmu hukum. Agar paham tentang objek penelitian hukum normatif maka perlu diketahui bahwa objek penelitian hukum secara normatif terdiri dari asas-asas hukum apa yang digunakan, pembahasan mengenai sistematika hukum, sinkronasi yang ada pada hukum, inventarisasi pada

²³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 25.

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*," (Jakarta: Sinar Grafika) 2014, 20.

hukum yang tengah berlaku saat ini dan meneliti temuan-temuan hukum in concreto.²⁵

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan konseptual yakni mengkaji tentang putusan atau hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.²⁶

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena putusan berasal dari pemikiran hakim. Data kualitatif adalah data yang tidak terukur dengan angka. Data ini juga disebut sebagai data yang mencirikan sesuatu dengan pengamatan dan pencatatan.

2. Sumber Data

Segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Salah

²⁵ Miftahul Ulum, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Widina Media Utama) 2022, 13.

²⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press) 2020, 55.

satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data primer atau sekunder.²⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara dengan pihak lain, kemudian dikumpulkan dan diproses sendiri atau seseorang dalam suatu organisasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purwodadi yakni Drs. Sofi'ngi, M.H.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain.

- a. Bahan hukum primer seperti dokumen salinan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder: misalnya buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi : sumber

²⁷ Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* - Google Books, Yayasan Kita Menulis, 2021.

hukum islam yang paling utama al quran dan hadits dan buku-buku lain serta karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi atau thesis yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Merupakan cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dalam praktiknya peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Purwodadi yakni Drs. Sofi'ngi, M.H.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini sangat diperlukan dalam menelusuri berkas serta putusan perkara tentang dispensasi nikah tahun 2023. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen Studi Putusan perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2023.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan agar mudah dipahami, maka dalam penyusunannya dibagi dalam beberapa bab yang mana masing-masing bab berisi setiap pembahasan dari beberapa bab tersebut, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan gambaran dari keseluruhan penelitian yakni pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi landasan teori yang menjelaskan tentang konsep pengertian kaidah ushuliyyah, pengertian kaidah fiqhiyyah, macam-macam kaidah fiqhiyyah pengertian dispensasi nikah menurut hukum positif dan fiqh dan dasar hukumnya, pengertian dan dasar hukum dispensasi menurut fiqh, keterkaitan dan perbedaan antara kaidah fiqh dan kaidah ushuliyyah.
- BAB III** : Berisi tentang kaidah fiqh yang sering digunakan oleh hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023.

BAB IV : Berisi tentang analisis tentang kaidah fiqh yang sering digunakan oleh hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023 dan analisis asas perma terhadap ketepatan penggunaan kaidah fiqh oleh hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadu tahun 2023 .

BAB V : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *KAIDAH FIQHIYYAH* DAN DISPENSASI NIKAH

A. *Kaidah fiqhiyyah dan Kaidah Ushūliyyah*

1. Pengertian *Kaidah Ushuliyyah*

Menurut Abu Zahrah *qawāid ushūliyyah* sebuah cara, metode atau ketentuan yang digunakan oleh imam mujtahid sebagai pedoman agar dalam berijtihad tidak tersesat. *Qawāid Ushūliyyah* yakni metode yang bertujuan untuk mengistinbathkan hukum secara benar tanpa kesalahan.²⁸ *Qawāid ushūliyyah* disebut sebagai pintu yang berfungsi untuk mengistinbathkan hukum yang bersifat amaliyyah. *Qawāid ushūliyyah* merupakan himpunan persoalan yang berisi dalil-dalil guna menetapkan hukum.²⁹ Obyek dari *qawāid ushūliyyah* yaitu dalil-dalil syara' yang bersifat *qath'i*.

Qawāid ushūliyyah merupakan kaidah yang bertujuan untuk mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil terperinci. *Qawāid ushūliyyah* digunakan mujtahid sebagai perantara dalam mengistinbathkan hukum syar'i yang bersifat amaliyyah.

Contoh dari *qāidah ushūl* yaitu *للوجوب في الامر في الاصل* bahwa

²⁸ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*, 2015.

²⁹ Firdaus.

“hukum asal perintah menunjukkan wajib” maksudnya adalah bahwa dalil didalam Al-qur’an atau sunnah yang menunjukkan makna perintah maka hukumnya wajib.

Fungsi dari kaidah *ushūliyyah* yakni untuk memahami nash dan hukum-hukum yang terkandung dalam nash. Contoh dari *qāidah ushūliyyah* yaitu dalam surat Al-baqarah ayat 43 yang berbunyi *واقموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين*

Ayat diatas memunculkan kaidah *الاصل في الامر للوجوب* hukum asal suatu perintah adalah wajib, *amr* adalah perintah atau tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang tinggi kedudukannya kepada pihak yang kedudukannya dibawahnya.³⁰. Berikut ini beberapa kaidah *amr* menurut kitab *Qawāid tafsir* yaitu:

1. *Amr* menandakan wajib, kecuali sampai terdapat hal atau indikasi yang membatalkannya. Menurut pendapat jumhur ulama bahwa jika *amr* tidak disertai dengan indikasi atau keterangan yang menandakan bermakna khusus maka berfaedah wajib. Misal *amr* yang menandakan wajib yaitu dalam Q.S Al-baqarah ayat 43 yang berbunyi *واقموا الصلاة واتوا الزكاة*. Terdapat *amr* yang menandakan tidak wajib karena terdapat petunjuk yang menandakan kekhususannya yaitu Q.S An-nur ayat 33

³⁰ Yahya, *Dasar-Asar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993).

فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير menunjukkan *nadb* yakni anjuran untuk mencatat perjanjian dengan baik.³¹

2. الامر بالشيء يلتزم النهى عن ضده dengan adanya *amr*

mewajibkan bahwa terdapat larangan atau kebalikannya . Misal kita diperintah Allah untuk shalat, zakat, puasa dan bertauhid pada Allah, maka secara tidak langsung kita berarti tidak boleh menyekutukan Allah, meninggalkan sholat, puasa dll.³²

3. الامر يقتضي الفور الا لقرينة *Amr* yang mewajibkan bahwa

sesuatu harus dilakukan segera mungkin, kecuali terdapat petunjuk . Misal, pelaksanaan shalat fardhu yang dibatasi oleh waktu, jika waktunya habis maka tidak bisa melaksanakan shalat karena sudah ditentukan dan dibatasi oleh waktu, maka dari itu pelaksanaannya harus secepatnya, karena ibadah yang baik yakni shalat diawal waktu.³³ Namun berbeda dengan pembayaran denda kaffarat yang tidak ditentukan dan dibatasi oleh waktu boleh kapanpun, namun dianjurkan untuk sesegera mungkin pelaksanaannya.³⁴

³¹ Khalib bin Utsman, *Qawaid Tafsir Jam'an Wa Dirasatan* (Kairo: Dar ibn Utsman, n.d.).

³² Siti Fahimah, "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an," *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.

³³ Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.

³⁴ Siti Fahimah, "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an."

4. *Amr* dengan beberapa macam, dan boleh memilih. Misal, dalam Al-qur'an surat Al-maidah ayat 89

فَكَفَّرْتُمُوهٖٓ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

perintah atau *amr* dalam ayat ini yaitu perintah untuk memilih salah satu diantara tiga pilihan yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan budak ataupun berpuasa selama tiga hari, *amr* ini disebut *amr* pilihan (*mukhayyar*).³⁵

Beberapa contoh *nahi* penerapan aturan *qaidah ushuliyyah* yaitu :

- a. *Nahi* merupakan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang.³⁶ *Nahi* merupakan kebalikan dari *amr*. Melakukan perbuatan yang dilarang adalah haram.

الاصل في النهي للتحريم

Misal dalam Q.S Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

merupakan larangan membunuh jiwa kecuali dengan alasan benar.

- b. Larangan terhadap yang diperlukan lebih kuat daripada larangan terhadap yang diakibatkan.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu, 2001).

³⁶ Abd Rauf Wajo, "Al-Nahyu Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah (Al-Ashlu Fin Nahyit Lit-Tahrim, Illa Ma Dalla Ad-Dalilu 'Ala Khilafihi)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 15, no. 1 (2021): 47–62.

النهي عن اللازم ابلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من
النهي عن ابتداء

Misal Dalam Q.S An-Nur ayat 32 menjelaskan bahwa mendekati zina saja dilarang secara tegas, apalagi lagi melakukannya.³⁷

C. Larangan karena dapat menjadi penyebab kerusakan. (النهي يقتضى الفساد)

Misal Dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan bahwa larangan meminum khamr karena memabukkan, dapat menyebabkan kehilangan kesadaran diri dan seseorang yang meminumnya tidak dapat mengontrol jiwanya sehingga dapat menyebabkan kerusakan lainnya.

2. Pengertian *Kaidah fihiyyah*

Kaidah fihiyyah atau disebut juga *Qawāid Fiqhiyyah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *qawāid* jamak dari kata *al qaidah* yang mempunyai arti dasar, asas atau pondasi.³⁸ Kata fiqh berasal dari bahasa arab yaitu *الفهم* yang artinya pemahaman, secara istilah fiqh adalah kumpulan aturan hukum hasil dari pemahaman mujtahid secara mendalam yang bersifat amaliyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadiis. Menurut bahasa *kaidah fihiyyah* merupakan dasar-dasar yang

³⁷ Andini Putri et al., “Kaidah Al-Amar Wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur ’ an 3,” *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 9, no. 1 (2023): 32–33.

³⁸ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.

berkaitan dengan masalah umum. Jadi, *Qawāid fiqh* merupakan asas-asas yang bersifat umum.

Menurut istilah kaidah fiqh adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya dan karena sifat keumumannya atau totalitasnya.³⁹ Yang menjadi objek dalam kaidah fiqh adalah perbuatan mukallaf, dan mukallaf sebagai subjeknya. *Qawāid fiqhiyyah* juga dapat diartikan sebagai kumpulan hukum yang sama atau serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya.⁴⁰ *Qawāid fiqh* menurut Mustafa Az-Zarqa yaitu

أَصُولُ فِقْهِئَةٍ كَلْبِيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوَجَّزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا
تَشْرِيعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهِ⁴¹

“Dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan ringkas berbentuk undang-undang yang memuat hukum-hukum syara’ yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.”

Qawāid fiqhiyyah adalah sekumpulan kaidah-kaidah yang berupa rumusan-rumusan masalah yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai dengan ruang lingkupnya.⁴² Jadi dapat disimpulkan bahwa *qawāid fiqhiyyah* merupakan dasar, asas atau hukum-hukum yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh.

³⁹ Rohim, “BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum).”

⁴⁰ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. (Palembang: Noerfikri).13.

⁴¹ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. (Palembang: Noerfikri).15.

⁴² Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*.

Qawā'id fiqhiyyah bertujuan untuk menghimpun dan memudahkan dalam memahami fiqh. Kaidah fiqh merupakan generalisasi hukum-hukum fiqh yang partikular.⁴³ *Qawā'id fiqhiyyah* dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan hukum perbuatan mukallaf.⁴⁴ Contoh dari kaidah fiqh yaitu kaidah “tidak ada pahala kecuali berdasarkan dengan niat” hal ini merupakan ketentuan hukum yang menegaskan bahwa tidak ada pahala untuk perbuatan manusia yang tidak didasarkan pada niat untuk *taqarrub* kepada Allah.

Terdapat beberapa fungsi kaidah fiqih (*qawā'id al-fiqhiyyah*) yaitu:

1. Kaidah fiqih dapat digunakan rujukan oleh ahli hukum dalam menyelesaikan masalah untuk mempermudah pemecahan masalah tersebut dengan cara mengelompokkan masalah yang serupa kedalam satu kaidah.
2. Kaidah fiqih berfungsi untuk menafsirkan nash-nash guna menetapkan hukum, serta mempertegas hukum yang ada di Alqur'an dan sunnah yang masih bersifat dzanni.
3. Untuk memahami masalah yang bersifat partikular.⁴⁵

⁴³ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. (Palembang: Noerfikri).17.

⁴⁴ Muhammad Harvin Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*, ed. M.Asyik Amrullah (Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2018).

⁴⁵ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*.

3. Macam-macam *Kaidah fihiyyah*

Kaidah fihiyyah terbagi menjadi tiga bagian yaitu *kaidah assasiyyah* (kaidah induk), *kaidah aghlabiyah* atau kaidah cabang yang disepakati ulama, dan *kaidah mughtalabah* (kaidah cabang yang diperselisihkan).⁴⁶

- a. Kaidah induk atau kaidah *assasiyyah*, terbagi menjadi lima kaidah yaitu:

- 1) Setiap perkara tergantung pada niatnya

(الامور بمقاصدها)

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia baik dari tingkah laku maupun ucapan tergantung pada niatnya. Karena niat merupakan hal paling penting untuk mengetahui makna dan kualitas dari perbuatan tersebut. Niat menentukan apakah amal perbuatan yang dilakukan hanya ditujukan untuk Allah dan mendekatkan diri pada Allah atau hanya sebatas karena perintah maupun ikut-ikutan orang lain karena melakukan sesuatu atau hanya sebatas penggugur kewajiban.⁴⁷

Pentingnya berniat dapat menentukan pahala dan kualitas amal perbuatan yang dilakukan. Bahkan para ulama telah sepakat bahwasannya seseorang yang telah berniat untuk melakukan suatu kebajikan namun terhalang oleh hal ataupun sesuatu yang mendesak

⁴⁶ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

⁴⁷ Rohim, "BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)."

(*masyaqqah*) maka akan pahalanya dicatat sebagaimana yang diniatkan meskipun belum bisa mengerjakan amal kebajikan tersebut. Ulama Fiqh menyepakati bahwa seseorang yang salah dalam berniat maka ia tetap mendapatkan dosa. Contohnya yaitu Ketika seseorang berniat menolong saudaranya yakni bersedekah kepada saudaranya dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala maka akan mendapatkan pahala atas kebaikan amalnya karena diniatkan semata-mata untuk Allah, namun ketika seseorang menolong dengan niat agar dipuji orang lain maka itu termasuk riya dan akan mendapatkan dosa karena niatnya tidak sesuai.

Dasar Hukum kaidah ini sebagai berikut.

- a. Al-Quran, terdapat dalam QS Al-Bayyinah ayat 5 dan QS.Al-Imran ayat 145

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan Ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus”. (QS Al-Bayyinah (98) :5)⁴⁸

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
نُؤْتِهِ مِنْهَا^{٥٥}

“Barang siapa yang menginginkan pahala dunia niscaya Kami berikan pahala dunia itu,dan

⁴⁸ Kemenag, *Mushaf Terjemah Al-Azhar* (Cipidung, Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, Kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu“. (QS Al-Imran (3) : 145)⁴⁹

b. Hadits

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. فَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁵⁰

“*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena itu, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkannya atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan yang diniatkannya.*”⁵¹(HR. Bukhori)

Dapat disimpulkan bahwa maksud yang terkandung dalam kaidah ini yaitu:

⁴⁹ Kemenag. *Mushaf Terjemah Al-Azhar* (Cipidung, Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

⁵⁰ Imām Muslim, *Hadits Shahih Muslim, Da'wahrigth Publisher*, 2010, <http://telkom-hadits9imam.com>.50.

⁵¹ Ahsan bin Usman Muhammad Fuad Al Baqi, *Shahih Bukhori Muslim, PT Elex Media KomputIndo*, vol. 6, 2017, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1.

1. Untuk membedakan niat dalam beribadah, contohnya ketika bebersih atau mandi untuk melaksanakan ibadah dengan mandi hanya sebatas untuk menjaga kebersihan badan, karena dengan niat dapat membedakan antara menahan lapar ketika puasa dan menahan lapar ketika diet. Oleh karena itu pentingnya berniat untuk membedakan kualitas amal perbuatan dalam beribadah.⁵²
2. Semua amal perbuatan manusia dinilai berdasarkan niatnya, contohnya adalah berbohong hal yang dilarang dan akan mendapatkan dosa, namun ketika seorang istri ketika jalan kaki sendiri di waktu yang larut malam dan tidak membawa handphone untuk komunikasi dengan suaminya agar menjemput, dan ketika di jalan bertemu dengan teman laki-lakinya dulu dan ditawarkan untuk membonceng, karena sudah larut malam dan ketika jalan sendirian akan membahayakan, maka ketika ditanya suaminya pulang sama siapa, istri berbohong dengan mengatakan tukang ojek maka hal tersebut diperbolehkan karena berbohong untuk mencegah pertengkaran.

Kasus yang dikecualikan dari kaidah ini yaitu :

1. Ketika berwudhu dengan niat menghilangkan hadats kecil yaitu tidur, sedangkan hadatsnya adalah menyentuh perempuan yang bukan mahram.

⁵² Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.

2. Ketika mandi besar berniat untuk menghilangkan hadats besar berupa junub, sedangkan hadatsnya adalah mimpi keluar mani.
 3. Ketika mandi besar berniat untuk menghilangkan hadats besar berupa junub, padahal hadatsnya adalah haid.⁵³
- 2) Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan (اليقين لا يزال بالشك)

Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa mengalahkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Semua hukum yang sudah dilandasi dengan keyakinan itu tidak dapat merubah ataupun memengaruhi karena adanya keraguan. Kaidah ini bersumber dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا ، لَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

*“Jika salah seorang dari kamu mendapati sesuatu didalam perutnya,lalu timbul persoalan apakah sesuatu itu telah keluar atau belum, maka janganlah keluar dari masjid hingga mendengar suara atau mendapati baunya.”*⁵⁴ (HR. Muslim)

⁵³ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah fiqh Syafi'iyah*, ed. K Zahrowardi (Santri Salaf Press Kediri, 2013).

⁵⁴ Imām Muslim, *Hadits Shahih Muslim*.109.

Hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan berwudhu, kemudian datang keraguan apakah ia sudah batal atau belum, maka ia tetap dalam keadaan wudhu (belum batal) karena keyakinan tersebut dibuat ragu oleh sesuatu yang belum pasti. Bahwa ia tetap dalam suci dan belum batal wudhunya, karena keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan atau sesuatu yang belum pasti.

Contohnya penerapan dalam bidang ibadah yaitu ketika seseorang melaksanakan sholat dhuhur empat rakaat, namun dia ragu apakah sudah tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaknya yakin dengan rakaat tiga dan sebelum salam hendaknya sujud sahwi terlebih dahulu.

3) Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan

(المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)

Maksud dari kaidah ini adalah ketika ada kesulitan maka akan datang kemudahan, *Al-masyaqqah* dari kata *al-ta'ab* yang berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan. Sedangkan *al-taysir* mempunyai arti atau makna kemudahan. Maksud yang terkandung dalam kaidah ini adalah ketika penerapan dalam hukum terdapat kesulitan maka syariah dapat meringankannya karena agama islam menyukai kemudahan dan tidak menyulitkan hambanya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS Al-Baqarah (2): 185)⁵⁵

Dalam hadis juga disebutkan yakni

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, buatlah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari”.

Kesulitan yang mendatangkan kemudahan menurut Ilmu fiqh yakni ada tujuh macam, yaitu:

1. Ketika dalam keadaan bepergian yang jarak tempuhnya sesuai dengan yang disyaratkan, diperbolehkan untuk mengqashar dan menjama' shalat.
2. Ketika dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk berwudhu maka diperbolehkan tayamum
3. Keadaan terpaksa yang dapat membahayakan nyawanya misalnya dihutan tidak ada makanan selain daging ular, dan kondisi seseorang tersebut dalam keadaan lapar, jika tidak makan akan menyebabkan kematian.

⁵⁵ Kemenag, *Mushaf Terjemah Al-Azhar*.

4. Ketika seseorang lupa, misalnya ia sedang berpuasa namun ia makan karena lupa maka puasanya tidak batal dan wajib melanjutkan puasanya.
5. Tidak mengetahui hukumnya, misal seorang muallaf memakan perkara yang haram karena tidak mengetahui hukum asalnya haram maka tidak dikenai sanksi.
6. Kebolehan karena darurat yang sangat mendesak, misalnya bolehnya seorang dokter memeriksa yang bukan mahromnya karena untuk mengobati.
7. Tidak cakap hukum *al naqsh*, misalnya anak kecil dan orang gila.⁵⁶

Rukhsah tidak dapat dikaitkan dengan kemaksiatan. Dapat dipahami bahwa *rukhsah* merupakan keringanan hanya untuk beribadah kepada Allah swt, *rukhsah* tidak dapat dilakukan untuk melanggar atau bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu, *rukhsah* tidak boleh dipergunakan untuk maksiat contohnya ketika seorang musafir pergi dengan tujuan untuk bermaksiat pada Allah mencuri atau membeli barang haram maka itu tidak diperbolehkan *rukhsah*.

⁵⁶ Rohim, “BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum).”

Rukhsah tidak dapat dikaitkan dengan keraguan, dapat dipahami jika terdapat rasa ragu dalam diri seorang musafir misal jarak tempuh yang dicapai sudah diperbolehkan menjamak qoshor atau belum maka ia harus shalat tanpa jama' qashar karena ia ragu-ragu dan jama' qashar diperbolehkan jika sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat.⁵⁷

4) Kemadharatan itu harus dihilangkan (الضَّرَارُ يُزَالُ)

Maksud yang terkandung dalam kaidah الضَّرَارُ يُزَالُ adalah segala sesuatu yang menyebabkan mudharat atau bahaya maka harus dihilangkan dan dimusnahkan.⁵⁸

Sumber hukum dari kaidah ini adalah :

a. Al-Quran

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁵⁹

"Sesungguhnya (Allah) hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi,

⁵⁷ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.

⁵⁸ Rohim, "BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)."

⁵⁹ Al-qur'an, *Al-Quran Al Hufaz*.55

siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS Al-Baqarah (2) : 173)⁶⁰

b. Rasulullah pernah mengatakan :

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan ". (HR. Hakim)

Kaidah cabang yang termasuk dalam kaidah الضَّرَائُ يُزَالُ yakni :

a. Kaidah yang menjelaskan bahwa kebolehan untuk melakukan hal yang dilarang pada saat kondisi darurat atau bahaya

الضرورات تبيح المحظورات

"Kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang"⁶¹

Dapat disimpulkan dari kaidah ini yaitu ketika dalam kondisi darurat atau berbahaya diperbolehkan untuk melakukan hal atau sesuatu yang dilarang. Contohnya yaitu ketika seseorang didalam hutan dan dalam kondisi kelaparan namun tidak ada makanan yang dapat dimakan selain ular, jika tidak memakan ular tersebut maka akan

⁶⁰ Kemenag, *Mushaf Terjemah Al-Azhar*.

⁶¹ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIIYAH*.

menyebabkan kematian, maka memakan ular tersebut hukumnya diperbolehkan karena jika tidak makan ular tersebut akan menyebabkan kematiannya, namun ketika keadaan telah normal atau tidak dalam kondisi darurat maka hukum kembali seperti asalnya, hal tersebut hanya diperbolehkan jika dalam kondisi darurat atau membahayakan.

- b. Kaidah yang memperbolehkan melakukan karena ada suatu udzur, dan jika udzurnya hilang maka hilang juga hukum kebolehan tersebut.

ماجاز لعذر بطل بزواله

“Dibolehkannya sesuatu karena adanya udzur, dan kebolehan akan hilang jika udzurnya hilang”⁶²

Dapat dipahami bahwasanya kaidah tersebut yakni ketika ada udzur maka diperbolehkan suatu hal, jika udzurnya hilang maka hukum bolehnya juga akan hilang, misalnya seseorang diperbolehkan tayamum jika tidak ada air sama sekali dan ketika sakit parah hingga menyebabkan kematian jika terkena air, dalam kasus seperti itu jika seorang tersebut telah menemukan air maka tidak diperbolehkan tayamum lagi, seseorang

⁶² Rohim, “BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum).”

yang sakitnya sudah sembuh maka tidak diperbolehkan untuk tayamum karena udzur tersebut telah hilang.

- c. Kaidah yang menjelaskan bahwa tidak boleh menolak atau menghilangkan kemudharatan dengan kemudharatan.

الضرر لا يزال بالضرر

*“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan”*⁶³

Kaidah ini menegaskan bahwa kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan. Contohnya seperti seorang dokter tidak boleh mengambil organ tubuh pasien demi menyelamatkan pasien yang lain.⁶⁴

- d. Kaidah yang menyebutkan bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan manfaat dan maslahat.

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض

مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالبا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, dan apabila berlawanan diantara keduanya maka

⁶³ Rohim, “BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum).

⁶⁴ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*.

yang didahulukan adalah menolak mafsadah”⁶⁵

Kaidah ini mengandung makna bahwa menolak madharat lebih penting dan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, dan ketika terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah menolak kerusakan atau menjauhi hal-hal yang dilarang itu lebih didahulukan daripada apa yang diperintahkan.⁶⁶ Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” مَا حَيْثُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِنَالُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ” رواه
ومسلم⁶⁷

“Dari Abu Hurairah ra. menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda : Apa-apa yang aku larang kepada kalian hendaklah kalian tinggalkan dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian

⁶⁵ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*.

⁶⁶ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*.

⁶⁷ Imām Muslim, *Hadits Shahih Muslim*. (Da'wahrigth publisher, 2010).

maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian”. (HR. Muslim)⁶⁸

Contoh dari penerapan kaidah tersebut yakni ketika berpuasa tidak dianjurkan untuk berkumur dan menghirup air ke hidung karena hal tersebut merupakan sunnahnya wudhu dan dapat membatalkan puasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menolak kerusakan yakni menghindari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa lebih diutamakan daripada sunnahnya wudhu.

Pengecualian dari kaidah ini yaitu :

Jika menghilangkan kemudharatan lain yang lebih besar atau yang lebih tinggi tingkatannya. Contoh tidak boleh melarikan diri dari peperangan dengan alasan untuk menyelamatkan diri. Karena alasan kalah dalam peperangan itu lebih besar mudharatnya daripada mneyelamatkan diri. Selain itu di Al-Quran telah disebutkan hukum yang berlaku dalam peperangan yaitu dalam Q.S at-taubah ayat 111 فيقتلون ويقتلون

“membunuh atau dibunuh”. Resiko dalam peperangan yaitu terbunuh, dan hanya bagi orang mukmin ada pahala yang luar biasa

⁶⁸ Imam Muslim, *Hadits Shahih Muslim*.(Da'wahrigth publisher. 2010).108.

yaitu apabila terbunuh dalam peperangan maka dihukumi mati syahid.⁶⁹

- 5) Kebiasaan atau adat harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum (العَادَةُ مُحْكَمَةٌ)

Adat menurut bahasa mengandung arti berulang-ulang, secara istilah adat yaitu perkara yang diulang-ulang tanpa *'alaqah aqliyah* (hubungan yang bersifat rasional).⁷⁰ Maksud dari kaidah kelima ini adalah adat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum yang permasalahannya tidak ada dalam nash Al-qur'an dan hadis.⁷¹

Dasar Hukum dari kaidah ini yaitu

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه احمد)

"Segala sesuatu yang dianggap baik oleh ulama hukum islam dianggap baik juga menurut Allah." (HR. Ahmad).

Imam haramain menjelaskan bahwa adat merupakan segala sesuatu baik berupa perkataan maupun perbuatan yang diterima dimasyarakat dan dilakukan berulang-ulang dan adat tersebut diterima sebagai pertimbangan hukum. Contoh dari kaidah ini yaitu masa haid wanita dijadikan adat kebiasaan, ketika seseorang menyewa mobil maka keluarga,

⁶⁹ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIAH*.

⁷⁰ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah fiqh Syafi'iyah*.

⁷¹ Muhibbul Anam Ali, *Al-Ghurar Al-Bahiyah Fi Syarh Manzhumah Al-Faraid Al-Bahiyah* (Pasuruan: al-Ma'had al-islami Besuk, n.d.).

saudara, teman boleh ikut menaikinya karena sudah menjadi kebiasaan jika mobil itu disewa maka menjadi hak penuh penyewa dalam penggunaannya.⁷²

b. Kaidah cabang yang disepakati ulama (*kaidah aghlabiyah*)

1. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (Ijtihad tidak bisa dibatalkan karena adanya ijtihad lain)

Maksud dari kaidah ini adalah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain yang muncul setelahnya secara mutlak baik dalam ranah ibadah maupun hukumat (persengketaan manusia).⁷³

Contoh kasus dari kaidah ini adalah jika seseorang berijtihad mengenai perubahan arah kiblat, maka ia harus berpegangan pada ijtihad kedua tanpa merusak keabsahan sholat yang dilakukan pada ijtihad pertama, meskipun perubahan ijtihad terjadi dalam sholat. Bahkan jika dia sholat empat rakaat dengan kiblat yang berbeda-beda berdasarkan ijtihadnya maka shalatnya tetap sah.⁷⁴

Pengecualian kasus dari kaidah الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد yaitu:

⁷² Rohim, "BUKU AJAR qawa'ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)."

⁷³ Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi, *Al-Mawahib as-Saniyah* (Dar al-Fikr, n.d.).

⁷⁴ Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyah* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996).

- a. Pembatalan hima (lahan negara) oleh imam periode sebelumnya.
- b. *Qismah al-ijbar* saat terdapat *bayyinah* (bukti yang membuktikan kesalahan pihak pembagi).
- c. Taqwim bila setelahnya diketahui ada kurang atau lebihnya barang yang diberi harga.
- d. Hukum yang ditetapkan bagi pihak *Kharij* berdasarkan pembuktian para saksi, bila pihak *Dakhil* mengajukan saksi atas kepemilikannya pada barang yang disengketakan.⁷⁵

Kasus ketiga disanggah oleh as-Suyuthi dengan argument bahwa kasus ini mirip dengan pembatalan ijtihad dengan *nash* (pembuktian secara yakin adanya kekurangan atau kelebihan pada barang yang dibagi). Pada kasus keempat dimusykilkan oleh al-Qadhi al-Husain yakni Keputusan Qadhi harus dibatalkan karena faktor bertentangan dengan *nash*, *ijma'*, *qiyas jali*, kaidah *kulliyah* dan tidak mempunyai dalil.⁷⁶

2. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (Ketika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan yang haram) Jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Kaidah ini berlaku baik dalam bidang ibadah ataupun muamalah karena untuk *ikhtiyat* (hati-hati). Dengan mengamalkan kaidah ini, dapat terhindar

⁷⁵ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah fiqh Syafi'iyah*.

⁷⁶ Al-Jarhazi, *Al-Mawahib as-Saniyah*.

dari keharaman secara yakin. Namun jika mengamalkan yang halal mungkin saja dapat terjebak pada keharaman. Oleh karena itu, *ikhtiyat* dalam urusan agama hukumnya wajib, sebab syariat lebih tegas dan jelas memerintkan untuk menjauhi larangan daripada ketegasan dalam menganjurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan.⁷⁷

Pengecualian kasus dari kaidah ini yaitu :

- a. Ijtihad dalam beberapa bagian pakaian yang najis dan bagian lainnya suci maka yang dihukumi najis adalah bagian yang terkena najis.
 - b. Ijtihad dalam pakaian yang mengandung suternya paling banyak daripada kain yang bukan dari bahan sutera.⁷⁸
 - c. Bermuamalah dengan orang yang hartanya sebagian haram maka hukumnya tidak haram, karena hajat (kebutuhan). Meskipun dalam hal ini ada keraguan atas hartanya yang sebagian haram, maka hukum bermuamalah dengan orang yang sebagian hartanya haram, itu dihukumi tidak haram, akan tetapi dihukumi makruh.⁷⁹
 - d. Menerima harta pemberian pejabat yang mayoritas hartanya haram, hukumnya seperti bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya haram.
3. *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada maslahat). Kaidah ini

⁷⁷ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*.

⁷⁸ Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyah*.

⁷⁹ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*.

menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan hanya karena hawa nafsunya ataupun golongan.⁸⁰ Penerapan dari kaidah ini berkaitan dengan kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyatnya baik dalam hal kebaikan maupun menolak kemudharatan. Pemimpin dalam memutuskan kebijakan untuk kemaslahatan harus mempertimbangkan kemaslahatan umum atau keseluruhan bukan hanya khusus untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu saja.

Contoh kasus dalam kaidah ini yaitu:

- a. Pemimpin tidak boleh memerintah orang fasik untuk menjadi imam sholata bagi warga masyarakat karena akan membuat mereka melakukan kemakruhan karena bermakmum dengan imam yang fasik.⁸¹
- b. Pemimpin tidak boleh menghentikan pegawainya tanpa alasan.⁸²
- c. Pemimpin tidak boleh mendahulukan harta baitul mal bagi rakyat yang mampu daripada rakyat yang tidak mampu.
- c. Kaidah cabang yang diperselisihkan (*kaidah mughtalabah*)

1. الجمعة ظهر مقصورة او صلاة على حياها قولان او وجهان

⁸⁰ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

⁸¹ Al-Jarhazi, *Al-Mawahib as-Saniyah*.

⁸² Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair* (Riyadh: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, n.d.).

Apakah shalat jumat itu shalat dzuhur yang di qashar atau shalat yang memang demikian keadaannya 2 rakaat? Ada dua qaul dan wajh.

Ulama muallif berpendapat bahwa shalat jumat memang dua rakaat dengan demikian keadaannya, bukan shalat dhuhur yang diqashar, ada dua pendapat mengenai hal tersebut, *pertama*, sah sebab ia meniatkan shalat jumat merupakan shalat yang diringkas (*qashar*). *Kedua*, tidak sah karena fungsi dari niat adalah untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah lainnya, maka harus ada lafal niat shalat jumat untuk membedakan dengan ibadah yang lain (shalat dhuhur).⁸³

2. الصلاة خلف المحدث المجهول الحال هل تعد صلاة جماعة
او انفراد وجهان

Shalat dibelakang imam yang mempunyai hadats dan keadaan tersebut tidak diketahui, Apakah dihitung seperti shalat jama'ah atau shalat sendirian? Ada dua wajh.

Kasus yang diunggulkan ulama yakni :

Jika makmum shalat jumat dan sudah genap empat puluh orang tanpa menghitung imam yang berhadast namun tidak diketahui keadaan imam yang berhadast maka shalat jumat makmum tersebut sah, jika bertumpu pada pendapat yang mengatakan shalat tersebut dianggap jamaah, pendapat ini adalah pendapat *ashah*

⁸³ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*.

dan berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya makmum dianggap sholat sendirian maka shalat jumatnya tidak sah.⁸⁴

3. من اتى بما ينافي الفرض في اول فرض او اثناءه بطل فرضه وهل تبقى صلاته نفلا او تبطل فولان

Orang yang melakukan suatu perkara yang membatalkan fardhu di awal atau di tengah-tengahnya, maka batal fadhunya, dan apakah shalatnya sah menajdi sunnah, atau batal? Ada dua qaul.

Ulama yang memprioritaskan shalat tersebut sebagai shalat sunnah yaitu ketika seseorang yang menjama' shalat dhuhur dan asar dengan *jama' taqdim*, namun ketika melaksanakan shalat dhuhur terdapat rukun atau syarat yang dilupakan maka shalat dhuhur tersebut dihukumi batal, maka shalat ashar yang dijama' tersebut dihukumi batal juga, karena tidak memenuhi syarat yakni harus didahului oleh shalat dhuhur yang sah. Dan shalat ashar tersebut dihukumi sah sebagai shalat sunnah menurut pendapat shahih.⁸⁵

Kasus yang diunggulkan ulama shalatnya tidak sah adalah jika orang yang mampu berdiri namun ketika melakukan shalat fardhu ia melakukan dengan posisi

⁸⁴ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

⁸⁵ Muhibbul Anam Ali, *Al-Ghurar Al-Bahiyah Fi Syarh Manzhumah Al-Faraid Al-Bahiyah* (Pasuruan: al-Ma'had al-islami Besuk, n.d.).

duduk, maka pendapat yang diunggulkan ulama yakni shalatnya tidak.⁸⁶

B. Pengertian Dispensasi nikah Menurut Hukum Positif dan Fiqh dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Dispensasi nikah Menurut Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum ke suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁸⁷ Dalam kamus hukum Subekti dan Tjitrosudarto menyebutkan dispensasi yaitu penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.⁸⁸ Jadi dapat disimpulkan dispensasi nikah merupakan diperbolehkannya menikah diusia yang masih dibawah umur dengan mengajukan izin ke Pengadilan Agama dengan alasan dan syarat tertentu berdasarkan kebijakan dan pertimbangan hakim.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dilaksanakan ketika pihak pria telah berusia 19 tahun dan pihak wanita telah berusia 16 tahun”. Dan kemudian diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019

⁸⁶ Ali.

⁸⁷ Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Muadalah: Jurnal Hukum*, vol. 2, 2022, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.

⁸⁸ Jumriati and Rumlatur.

menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dilangsungkan ketika pihak laki-laki dan wanita telah berusia 19 tahun”.⁸⁹

Dispensasi nikah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.⁹⁰

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama terkhusus yang beragama Islam yaitu sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat untuk memperoleh izin menikah sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan hakim, yakni apakah perkawinan patut diziinkan atau tidak.⁹¹

a. Pengertian dan Syarat Dispensasi nikah menurut Fiqh

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai aturan dispensasi nikah, dalam fiqh pun tidak ada batasan usia minimal dan maksimal menikah bagi laki-laki dan perempuan.

⁸⁹ Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁹⁰ Dengan Rakhmat et al., “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

⁹¹ Jumriati and Rumlutur, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*.

Dengan tidak ada batasan usia menikah dalam islam, bukan berarti memperbolehkan untuk menikah dibawah umur, karena syarat menikah dalam hukum islam yaitu harus sudah baligh. Jika pria ditandai dengan mimpi basah atau *ihthilam*, dan perempuan ditandai dengan haid atau datang bulan, sedangkan usia seseorang berbeda-beda, itulah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh mengenai usia baligh laki-laki dan perempuan.

Terdapat tiga kategori usia menikah menurut Al-Quran yaitu: Pertama, seorang perempuan yatim yang diasuh oleh wali maka batasan usia menikah perempuan tersebut yaitu usia baligh. Untuk budak batasan usia menikahnya yaitu ketika telah dimerdekakan oleh majikan atau tuannya atau telah diberi izin oleh tuannya untuk menikah. Yang ketiga, batasan usia menikah bagi janda yang diitinggal mati oleh suaminya karena perang yaitu setelah masa iddahnya selesai yaitu 4 bulan 10 hari.⁹²

Jadi, batasan usia menurut Al-Qur'an yaitu sesuai dengan kondisi dan status dari perempuan tersebut, dalam menetapkan usia menikah Al-Qur'an tidak prerogative namun mempertimbangkan aspek sosiologis. Seorang perempuan diperbolehkan menikah ketika telah

⁹² Muhammad Abdul Hanif, "Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)," *Tesis*, 2022, 1–200.

balig, dewasa secara fisik (kuat), mental (sudah matang emosinya dan bisa mengontrol dengan baik). Jika perempuan telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka diperbolehkan untuk menikah. Namun, jika belum memenuhi syarat yang dimaksud maka bukan berarti tidak diperbolehkan untuk menikah, hanya saja meminimalisir dan mencegah terjadinya perceraian karena ketidakharmonisan antara suami istri karena tujuan dari berumah tangga yaitu untuk mencapai *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Batasan usia menikah dalam Al-Quran bukan tuntutan hukum yang ditetapkan secara pasti, hanya saja meminimalisir madharat yang terjadi dirumah tangga, dan hanya sebagai upaya untuk mencegah ketidakharmonisan dan pertikaian didalam rumah tangga.

Dalam pandangan Al-Quran batas usia menikah yang ditetapkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 hanya menerapkan 2 prinsip saja, yakni usia baligh (usia biologis), dan usia dewasa (usia psikologis). Namun, batas ideal menurut Al-Qur'an yakni harus telah memenuhi syarat usia bijaksana, maksudnya adalah ketika perempuan telah mencapai kesempurnaan usia secara utuh, dan kesempurnaan usia tersebut dapat diidentifikasi yakni: usia baligh (usia biologis), usia dewasa (usia psikologis), usia cerdas (usia sosial), dan layak atau mampu dan siap

untuk menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan menikah yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁹³

Salah satu pertimbangan hakim yang dijadikan alasan dispensasi dikabulkan yaitu kebanyakan karena pihak wanita hamil diluar nikah. Namun menurut pendapat empat mazhab ada perbedaan mengenai hukum menikahi perempuan yang telah hamil diluar nikah, berikut pendapat empat mazhab :

1. Menurut pendapat ulama Hanafiyyah yaitu dibolehkan menikahi wanita yang hamil diluar nikah jika pria tersebut yang menghamilinya, namun jika pria lain yang menikahi wanita hamil diluar nikah tersebut dihukumi sah, namun pria tersebut tidak boleh menjima' wanita tersebut sampai melahirkan.⁹⁴
2. Menurut pandangan imam Malikiyah yaitu haram secara mutlak menikahi wanita yang telah hamil diluar nikah meskipun laki-laki tersebut yang menghamilinya, dan pernikahannya dihukumi tidak sah.

⁹³ Hanif.

⁹⁴ M N Fathoni, N Angkasa, and ..., "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyah* ... 3 (2023): 68–80, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>.

3. Menurut ulama Syafi'iyah diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamili asalkan kehamilan tersebut belum usia 6 bulan.
4. Menurut ulama Hanabilah yaitu hampir sama seperti pendapat ulama Malikiyyah haram secara mutlak menikahi perempuan yang berzina ataupun perempuan yang hamil diluar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain. Perempuan tersebut boleh dinikahi dengan dua syarat. Pertama, jika perempuan tersebut hamil maka harus menunggu sampai melahirkan, haram dinikahi jika iddah nya belum selesai (sampai melahirkan), kedua jika wanita pezina tersebut tidak hamil maka harus bertobat atas perbuatan yang telah dilakukan, dan haram menikahi sebelum ia bertaubat.⁹⁵

b. Dasar Hukum Dispensasi nikah

Aturan yang menjadi dasar hukum batas usia perkawinan di Indonesia yakni Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang memuat :

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

“Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria dan wanita telah berusia 19 tahun”⁹⁶

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”⁹⁷

Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa batas usia dizinkan menikah secara hukum yaitu ketika pihak pria dan wanita telah berusia 19 tahun, dan apabila usianya belum 19 tahun maka orang tua ataupun wali dapat memintakan izin menikah atau dispensasi ke Pengadilan untuk putra putrinya.

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan pada asas :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Perhargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan didepan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan

⁹⁶ Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁹⁷ Rakhmat et al., “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

j. Kepastian hukum⁹⁸

Maksud kepentingan terbaik bagi anak disini yaitu semua pertimbangan dan kebijakan yang akan diputuskan hakim harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan anak. Pertimbangan kepentingan anak meliputi pandangan anak, keamanan anak, kerentanan, kesejahteraan, kemampuan anak untuk berkembang, kesehatan, pendidikan dll.

Hakim dalam perkara dispensasi nikah jika anak menetapkan suatu putusan maka harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak yakni mendengarkan pendapat anak, melihat dan mengetahui kondisi psikis dan jiwa anak, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan berbahaya jika melangsungkan perkawinan.⁹⁹

2. Keterkaitan dan Perbedaan *Qowāid Fiqhiyyah* dan *Ushūl Fiqh*

Qawāid fiqhiyyah berkaitan erat dengan ilmu fiqh, karena kaidah fiqh merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fiqih. Dengan adanya

⁹⁸ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah,” *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah*, 2019.

⁹⁹ Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS, “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Buku Saku 2* (2020): 1–110.

qawāid fiqh masalah baru yang muncul di masyarakat dapat ditampung oleh syari'at dan dapat terselesaikan dengan cepat dan mudah.

Semakin banyaknya permasalahan baru yang muncul dimasyarakat sesuai perkembangan zaman, maka diperlukan kunci untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dapat disimpulkan, adanya qowāid fiqhiyyah ini sangat berkaitan dengan tugas pengabdian ulama fiqh dalam rangka mengefektifkan dan mendinamiskan ilmu fiqh ke arah pemecahan problema hukum masyarakat.¹⁰⁰

Ushūl fikih diartikan sebagai dalil-dalil bagi kumpulan hukum-hukum syara' amaliyah atau juga berarti aturan-aturan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara' amaliyah. Ushūl fiqh adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian (istinbath) hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Kemudian tujuan dari pada ushul fiqh itu sendiri adalah untuk mengetahui jalan dalam mendapatkan hukum syara' dan cara-cara untuk mengistinbathkan suatu hukum dari dalil-dalilnya. Dengan menggunakan ushul fiqh itu, seseorang dapat terhindar dari jurang taklid. *Ushūl* fiqh itu juga sebagai pemberi pegangan pokok atau sebagai pengantar dan sebagai cabang ilmu fiqh itu, berisikan antara lain

¹⁰⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).

teoriteori hukum baik berupa asas-asas hukum, dalil-dalil atau kaidah-kaidah ushul fiqh yang harus digunakan untuk dapat memahami syari'at itu dengan baik.

Qawā'id ushūliyyah yakni suatu hukum kulli (menyeluruh) yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz'i yang diambil dari dasar kulli yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahmad Djazuli menyebutkan bahwa kaidah ushūliyah merupakan penyederhanaan dari *ushūl fiqh*. Hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan begitu, *qā'idah ushūliyyah* berfungsi sebagai media untuk mempermudah dalam melakukan istinbath hukum.¹⁰¹

Fikih membahas tentang bagaimana cara tentang beribadah, tata cara hubungan dengan manusia sesuai dengan Al-qur'an dan hadiś. Oleh karena itu hubungan qawā'id fiqh dengan fiqh sangat erat karena qawā'id fiqh dijadikan kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan mukallaf. Karena dalam menjalankan hukum fiqh terkadang banyak kendala dan hambatan. Misalnya sholat lima waktu itu harus dikerjakan tepat pada waktunya, namun jika terdapat hambatan misal jika melakukan sholat tepat waktu maka akan diancam dibunuh, dalam kasus seperti ini orang tersebut dapat menunda shalatnya karena jiwanya terancam. Hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan *qawā'id fiqhiyah*, yaitu dengan menggunakan kaidah *الضَّرَارُ يُزَالُ* (bahaya wajib dihilangkan). Ini adalah salah satu

¹⁰¹ M. Adib Hamzawi, "Qawa'id Usuliyyah & Qawa'id Fi (Melacak Konstruksi Metodologi Istibath Al-Ahkam)," *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 91--111.

perbedaan antara qawāid ushuliyah dengan *qawāid fiqhiyah*.

Kaidah fiqh merupakan generalisasi fiqh dalam menetapkan hukum fiqh berdasarkan kondisi mukallaf. Sedangkan kaidah ushul merupakan aturan umum yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum fiqh berdasarkan nash Al-qur'an dan hadiś. *Qawāid ushūliyyah* mengkaji dalil hukum (nash al-Qur'an dan sunnah) dan hukum syarak, sedangkan qawāid fiqhiyyah mengkaji perbuatan mukallaf dan hukum syarak.

Demikianlah hubungan antara fiqh, *qawāid fiqhiyah*, *ushūl fiqh* dan *qawāid ushuliyyah* yakni sama-sama untuk mengetahui dan memecahkan hukum Islam. Hukum syarak (fiqh) adalah hukum yang di istinbath dari nash al-Qur'an dan sunnah melalui pendekatan ushul fiqh yang diantaranya menggunakan qawāid ushuliyah. Hukum syarak (fiqh) yang telah diistinbath tersebut diikat oleh qawāid fiqhiyyah, dengan maksud supaya lebih mudah difahami dan identifikasi.¹⁰²

¹⁰² Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

BAB III

KAIDAH FIQH YANG SERING DIGUNAKAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

Sejarah awal Pengadilan Agama Purwodadi yakni pertama kalinya menempati kamar yang berbentuk seperti serambi atau emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian berpindah dan dipinjami tanah masjid yang berada di daerah Kauman kemudian pindah lagi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan yang berada disebelah selatnnya masjid, lalu menempati DIPENDA yang sekarang menjadi BPKD Kab. Grobogan, kemudian pindah lagi di DPRD Kab. Grobogan pada tahun 1977, namun karena Gedung tersebut tidak mampu menampung pelayanan pencari keadilan karena keterbatasan fisik, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 kemudian pindah di Jl. Pemuda atau Jl. Jendral Sudirman pada tanggal 25 Juni 1989 menempati Gedung milik sendiri di Jl. Pangeran Diponegoro 20 Purwodadi, lalu pada tanggal 27 Februari 2008 menempati Gedung baru yang berada didepan stadion

Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peremiannya dilaksanakan pada 19 Juni di Pengadilan Agama Mungkid.¹⁰³

Menurut keterangan para tokoh masyarakat dan para kyai sepuh awalnya Pengadilan Agama Purwodadi berada di lingkungan Kauman di depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi Jl. Pemuda No. 85A Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jendral Sudirman Purwodadi. Lalu pada 22 Agustus 2001 dibuatlah proposal rencana relokasi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bupati Grobogan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan. Pada 15 Mei 2003 diadakan rapat pengambilan Keputusan Dewan atas permohonan persetujuan pelepasan asset milik Pemerintah Daerah Grobogan yang dihadiri oleh Bupati Grobogan, Sekda Grobogan, dan semua anggota DPRD Kab. Grobogan, Ass I Sekda Grobogan, Kepala bagian Sekda Grobogan dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Kemudian pada 31 Mei 2003 keluarnya Keputusan Ketua DPRD Kab. Grobogan No. 16 Tahun 2003 tentang persetujuan pelepasan tanah eks bondo desa yang terletak di Jl. MH Thamrin Purwodadi seluas 2.800 m². Setelah itu, tanggal 6 Agustus 2003 terbit surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor:

¹⁰³<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi.html> , diakses 26 Setember 2024.

143/342/I/2003 tentang penetapan lokasi tanah untuk Gedung Kantor Pengadilan Agama Purwodadi. Pada tahun 2005 dilaksanakan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Purwodadi dari anggaran DIPA dan kemudian Gedung Pengadilan Agama Purwodadi yang berada di JL. MH Thamrin No. 9 Purwodadi diresmikan pada tanggal 19 Juni 2008.¹⁰⁴

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor : 152 tahun 1882 Jo staatsblad Nomor 116 dan 610 Tahun 1937 dan stb No. 3 Th 1940 jo Undang-undang No. 7 Th 1989 (pasal 106) jo UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989.¹⁰⁵

2. Letak Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15'BT - 111° 25' BT dan 7° LS - 7° 30' LS. Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km². Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, jarak dari utara ke Selatan kurang lebih 37 Km dan jarak dari barat ke timur 83 Km.¹⁰⁶

¹⁰⁴<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi.html>, diakses 26 September 2024.

¹⁰⁵<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi.html>, diakses pada 26 September 2024.

¹⁰⁶<https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi>, diakses 26 September 2024.

Secara Administratif Kota Purwodadi terbagi menjadi 19 kecamatan dan 280 Desa atau Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Blora.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kab. Blora.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kab. Ngawi, Kab. Sragen, Kab. Blora dan Kab. Semarang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kab. Semarang dan Kab. Ngawi.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi meliputi seluruh wilayah Kota Purwodadi yang dibagi menjadi 19 Kecamatan dan 280 Kelurahan yang terdiri dari: ¹⁰⁸

No	Kecamatan	Desa /Kelurahan
1.	Purwodadi	Purwodadi, Karanganyar, Kedungrejo, Nglobar, Nambuhan, Warukaranganyar, Kandangan, Ngraji, Kalongan, Danyang, Ngembak, Kuripan, Putat, Pulorejo, Cingkrong, Candisari, Genuksuran.
2.	Toroh	Depok, Sindurejo, Bandungharjo, Tambirejo, Sugihan, Krangganharjo, Pilangpayung, Genengadal, Plosoharjo, Kenteng,

¹⁰⁷<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses 26 September 2024

¹⁰⁸<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses 26 September 2024

		Ngrandah, Katong, Boloh, Tunggak, Dimoro, Genengsari.
3.	Geyer	Geyer, Ledokdawan, Sobo, Kalangbancar, Juworo, Monggot, Ngrandu, Jambangan, Bangsri, Asemrudung, Karanganyar, Rambat, Suru.
4.	Grobogan	Grobogan, Karangrejo, Sumberjatipohon, Sedayu, Lebengjumuk, Lebak, Putatsar, Tanggungharjo, Teguhan, Ngabenrejo, Getasrejo, Rejosari.
5.	Brati	Kronggen, Karangsari, Tirem, Katekan, Temon, Jangkungharjo, Menduran, Lemahputih, Tegalsumur.
6.	Klambu	Klambu, Penganten, Taruman, Selojari, Kandangrejo, Terkesi, Menawan, Jenengan, Wandankemiri.
7.	Wirosari	Sambiharjo, Tanjungrejo, Kunden, Wirosari, Dapurno, Kalirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Kropak, Karangasem, Mojorebo, Dokoro, Tegalorejo, Gedangan.
8.	Ngaringan	Trowolu, Bandungsari, Pendem, Tanjungharjo, Ngaringan, Belor, Kalangdosari, Sarirejo,

		Sendangrejo, Kalanglundo, Sumberagung, Ngarap arap.
9.	Tawangharjo	Mayahan, Jono, Selo, Plosoharjo, Tawangharjo, Tarub, Godan, Pojok, Pulungrambe, Kemadoh batur.
10.	Kradenan	Kuwu, Kalisari, Banjarsari, Crewek, Kradenan, Grabagan, Sengonwetan, Rejosari Simo, Pakis, Sambungbangi, Banjardowo, Bago, Tanjungsari.
11.	Gabus	Bendoharjo, Tunggulrejo, Sulursari, Tlogotirto, Gabus, Pandanharum, Tahunan, Karangrejo, Kalipang, Pelem, Banjarejo, Keyongan, Suwatu, Nglinduk.
12.	Pulokulon	Panunggalan, Karangharjo, Jatiharjo, Sambungharjo, Pulokulon, Jetaksari, Mangun rejo, Pojok, Tuko, Jambon, Sidorejo, Mlowokarangtalun, Randurejo.
13.	Godong	Godong, Bugel, Ketitang, Kemloko, Kopek, Dorolegi, Rajek, Harjowinangun, Manggarmas, Tinanding, Manggawetan, Karanggeneng, Watutunggal, Pahesan, Tungu, Latak, Sumurgede, Sambung, Ketangirejo, Anggaswangi, Guci, Werdoyo, Guyangan,

		Gundi, Sumberagung, Jatilor, Bringin, Klampok.
14.	Penawangan	Penawangan, Ngeluk, Wolo, Curut, Wedoro, Pulutan, Kluwan, Pengkol, Sedadi, Kramat, Tungu, Karangwader, Bologarang, Winong, Leyangan, Karangpahing, Ljer, Toko, Jipang, Watupawon.
15.	Karangrayung	Sumberjosari, Mojoagung, Pangkalan, Jetis, Termas, Rawoh, Telawah, Sendangharjo, Ketjo, Dempel, Karangsono, Nampu, Parakan, Putatnganten, Temurejo, Gunungtumpeng, Mangin, Karanganyar, Cekel.
16.	Gubug	Gubug, Kwaron, Kunjeng, Papanrejo, Kemiri, Mlilir, Saban, Jeketro, Ginggangtani, Gelapan, Penadaran, Ngroto, Trisari, Rowosari, Pranten, Jatipecaron, Tambakan, Tlogomulyo, Ringinharjo, Ringinkidul, Baturagung.
17.	Tegowanu	Tlogorejo, Tegowanu Wetan, Tegowanu Kulon, Medani, Kebonagung, Sukorejo, Ketangirejo, Mangunsari, Gebangan, Kejawan, Kedangwungu, Pepe, Curug, Tajemsari, Karangpasar,

		Cangkring, Gaji, Tanjungharjo.
18.	Kedungjati	Kedungjati, Deras, Kalimaro, Jumo, Wates, Karanglangu, Panimbo, Padas, Klitikan, Kentengsari, Prigi, Ngombak.
19.	Tanggungharjo	Ringinpitu, Mrisi, Ngambakrejo, Kapung, Kaliwenang, Sugihmanik, Tanggungharjo, Brabo, Padang.

Sumber : Pengadilan Agama Purwodadi

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah. Dalam melaksanakan tugasnya, guna menegakkan hukum dan keadilan harus memnuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun Visi dari Pengadilan Agama Purwodadi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung.”

Misi Pengadilan Agama Purwodadi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
2. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.¹¹⁰

a. Kedudukan Pengadilan Agama Purwodadi

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan dalam pasal 3 diperjelas lagi bahwasannya kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.¹¹¹

b. Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi

1. Kewenangan relatif yakni kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum.

2. Kewenangan absolut

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memiliki wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

¹¹⁰<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/tugas-pokok-pengadilan.html>, diakses 26 September 2024.

¹¹¹<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/tugas-pokok-pengadilan.html>, diakses 26 September 2024.

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹¹²

c. Fungsi Pokok Pengadilan Agama Purwodadi

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pengadilan Agama Purwodadi memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Fungsi Mengadili (judicial power)

Dalam fungsi ini Pengadilan Agama Purwodadi memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Agama masing-masing sesuai Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

b. Fungsi Pengawasan

Melakukan, mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Sekretaris, dan Panitera dan jajaran lainnya secara berkala yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang.

c. Fungsi Pembinaan

Dalam fungsi ini yaitu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum.

¹¹²<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/tugas-pokok-pengadilan.html>, diakses 26 September 2024.

d. Fungsi Administratif

Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Bidang kepegawaian, keuangan, dan bidang umum).

e. Fungsi Nasehat

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹¹³

B. Kaidah fiqh Yang Sering Digunakan Hakim Dalam Putusan Dispensasi nikah Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Purwodadi

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Purwodadi data pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2023 yakni:

Dikabulkan	765
Dicabut	7
Ditolak	13

¹¹³<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/fungsi-pengadilan.html>, diakses 26 September 2024.

Tidak diterima	1
Digugurkan	3
Total	801

Penulis mengambil sample sepuluh putusan dispensasi tersebut menggunakan dasar hukum kaidah fiqh, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purwodadi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Purwodadi telah menetapkan penetapan Dispensasi nikah dengan putusan perkara nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Pwd dengan menggunakan kaidah fiqh *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

”Kebijakan pemerintah hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat” dengan beberapa pertimbangan. Hakim telah menasehati orang tua dari anak tersebut, anak dan calon suami/orang tua calon suami, mengenai putusnya sekolah dan tidak siapnya organ reproduksi anak yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan bayi, dampak ekonomi yang belum stabil, keadaan sosial, dan kondisi jiwa dan mental anak yang dapat menimbulkan pertengkaran maupun kekerasan dalam rumah tangga. Keduanya sudah bertunangan dan saling mencintai lahir batin, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena keduanya saling mencintai lahir batin dan sering pergi berdua dikhawatirkan akan terjemurus pada hal-hal yang melanggar syari’at jika tidak dinikahkan.

2. Putusan perkara No. 902/Pdt.P/2023/PA.Pwd yang telah ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Purwodadi mengenai perkara dispensasi nikah dengan menggunakan kaidah fiqh **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat” dengan menggunakan beberapa pertimbangan. Hakim telah menasehati agar menunda pekawinan hingga usianya mencukupi 19 tahun namun gagal, karena keduanya berkeinginan untuk tetap menikah sedangkan umur wanita belum mencukupi karena masih berusia 17 tahun, keduanya saling mencintai, sering berduaan hingga pernah berhubungan badan hingga hamil, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat yang lain seperti terjadinya zina yang berkelanjutan, dengan kondisi hamil tersebut hakim menyatakan bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai alasan yang darurat atau mendesak. Oleh karena itu hakim mengabulkan dispensasi nikah dikarenakan hamil tersebut dan kaidah fiqh menolak kerusakan lebih didahulukan dianggap sebagai kaidah fiqh yang cocok dan sejalan dengan kondisi diatas.

3. Perkara 903/Pdt.P/2023/PA.Pwd mengenai penetapan dispensasi nikah oleh hakim tunggal pengadilan Agama Purwodadi dengan menggunakan kaidah fiqh

“Menolak **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat”. Hakim dalam putusan telah mempertimbangkan yakni menasehati keduanya agar menunda perkawinan namun gagal, dan keduanya sudah saling mencintai, sangat akrab, sulit dipisahkan, dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam dosa. Keduanya juga belum pernah mengikuti sosialisasi pencegahan mengenai bahayanya

seks bebas dan sosialisasi dampak perkawinan tercatat. Oleh karena itu keduanya tak memahami dampak yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini.

4. Perkara 904/Pdt.P/2023/PA.Pwd mengenai penetapan dispensasi nikah oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Purwodadi dengan menggunakan pertimbangan hubungan keduanya saling mencintai, sudah sangat akrab sering bertemu dan pergi bersama, bahkan wanita tersebut pernah menginap di rumah calon mempelai laki-laki. Laki-laki tersebut sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjadi suami sudah bekerja dan berpendapatan yang cukup. Karena hubungan keduanya sudah akrab dan sering berdua dan pergi bersama dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan dosa yang terus menerus dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang menyebabkan kemudharatan dan melanggar syariat. Oleh karena itu hakim mengabulkan dispensasi nikah tersebut dengan pertimbangan seperti diatas.

5. Perkara Nomor 905/Pdt.P/2023/PA.Pwd mengenai penetapan dispensasi oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Purwodadi dengan menggunakan kaidah fiqh

“دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ” “Menolak

kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mendatangkan maslahat” dengan beberapa pertimbangan. Hakim telah menasehati agar menunda perkawinan hingga usianya mencukupi yakni 19 tahun, dan resiko yang terjadi jika menikah muda namun nasehat tersebut tidak didengarkan dan tetap ingin untuk melanjutkan pernikahan. Karena keduanya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sedemikian eratny sehingga keduanya telah

melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 1 Desember 2023. Hakim menilai bahwa keduanya layak untuk menikah karena secara fisik sudah siap dan suaminya telah dewasa. Karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak secepatnya dinikahkan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah dikabulkan dengan alasan bahwa hakim menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang mendesak.

6. Perkara Nomor 906/Pdt.P/2023/PA.Pwd tentang penetapan dispensasi nikah oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Purwodadi dengan menggunakan kaidah fiqh *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “Menolak kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mendatangkan maslahat” dengan beberapa pertimbangan. Hakim telah menasehati agar menunda perkawinannya hingga usianya mencukupi 19 tahun namun tidak berhasil. Keduanya saling mencintai hingga menyatakan bahwa keduanya telah melahirkan seorang anak dan siap secara lahir batin untuk menikah, jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkelanjutan.
7. Perkara Nomor 907/Pdt.P/2023/PA.Pwd tentang penetapan putusan dispensasi nikah dengan menggunakan kaidah fiqh *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِأَلْمَصْلَحَةِ* “Kebijakan pemerintah harus mengandung kemaslahatan” dengan menggunakan beberapa pertimbangan yaitu hubungan keduanya

sangat erat, sering pergi bersama, dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan, pihak wanita masih berusia 17 tahun dan pihak laki-lai berusia 27 tahun.

8. Perkara Nomor 908/Pdt.P/2023/PA.Pwd tentang penetapan dispensasi nikah dengan menggunakan kaidah fiqh *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “

Kebijakan imam harus berorintasi pada kemaslahatan”. Hakim dalam putusan mempertimbangkan yakni hakim telah menasehati agar menunda perkawinan dibawah umur karena dapat menyebabkan belum siapnya organ reproduksi sehingga akan menimbulkan dampak yang buuruk bagi bayi dan calon ibu, serta faktor ekonomi yang belum matang sehingga dikhawatirkan akan terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pihak wanita dan pria sudah bertunangan, mencintai lahir batin, dan sangat akrab sehingga sering pergi berdua yang dikhawatirkan akan melanggar syariat.

9. Perkara Nomor 909/Pdt.P/2023/PA.Pwd tentang penetapan dispensasi nikah dengan menggunakan kaidah fiqh *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

“Kebijakan imam atau pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan”. Hakim dalam putusan ini menggunakan beberapa pertimbangan yaitu hakim telah menasehati mengenai dampak yang akan terjadi jika pernikahan dibawah umur dilakukan yaitu mengenai kesiapan reproduksi, kesiapan mental dan psikis, ekonomi, namun gagal dan tetap berkeinginan untuk melangsukan perkawinan. Pihak laki-laki dan

wanita sudah saling mencintai dan dan sering pergi berdua dan jika tidak dinikahkan khawatir akan terjadi pelanggaran ajaran Islam yang menyebabkan kemadharatan.

10. Perkara Nomor 910/Pdt.P/2023/PA.Pwd tentang penetapan dispensasi nikah dengan menggunakan kaidah fiqh *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “kebijakan imam harus tergantung pada kemaslahatan”. Hakim menggunakan beberapa pertimbangan yaitu telah menasehati keduanya agar menunda perkawinannya namun gagal, karena perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, dan antara pihak laki-laki dan wanita telah berpacaran selama 1 tahun dan saling mencintai dan khawatir akan terjerumus dalam kemaksiatan.

Ternyata dari hasil data putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi kaidah fiqh yang sering digunakan hanya dua kaidah saja, padahal banyak kaidah fiqh yang bisa digunakan selain dari kaidah tersebut, kaidah fiqh yang sering digunakan dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.”¹¹⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah (hakim) harus berorientasi pada maslahat.”¹¹⁵

- a. Penggunaan Pertimbangan Hakim mengenai kekhawatiran terjerumus dalam maksiat.

Berikut uraian singkat mengenai data dispensasi nikah yang menggunakan pertimbangan hakim yaitu kekhawatiran terjerumus dalam kemaksiatan (dosa). Data tersebut diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Purwodadi:

NO	Nomor Putusan	Usia pihak wanita	Usia pria	Alasan	Kaidah fiqh Yang Digunakan
1.	904/Pdt.P/2023/PA.Pwd	18 tahun	19 tahun	Keduanya saling mencintai, sering bertemu dan pergi berdua(khalwat), hakim menilai bahwa keduanya patut dan siap dinikahkan, dan	-

¹¹⁴ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah fiqh Syafi'iyah*.

¹¹⁵ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM.

				kekhawatiran terjerumus dalam maksiat	
--	--	--	--	---	--

b. Penggunaan Kaidah fiqh

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan pemerintah (hakim) harus berorientasi pada maslahat.”*¹¹⁶

Berikut uraian mengenai data yang yang diperoleh penulis dari pengadilan Agama Purwodadi mengenai putusan dispensasi fiqh yang menggunakan kaidah fiqh (kebijakan imam harus mengandung kemaslahatan) yaitu sebagai berikut:

NO	Nomor Putusan	Usia pihak wanita	Usia pihak laki- laki	Alasan	Kaidah fiqh yang sering digunakan
1.	799/Pdt.P/2023/PA.Pwd	18 tahun	48 tahun	Hubungan keduanya sudah sangat erat,sering pergi bersama,saling mencintai lahir batin	تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹¹⁶ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*.

2.	907/Pdt.P/2023/PA.Pwd	17 tahun	27 tahun	Saling mencintai lahir batin	تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
3.	908/Pdt.P/2023/PA.Pwd	17 tahun	23 tahun	Saling mencintai lahir batin	تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
4.	909/Pdt.P/2023/PA.Pwd	18 tahun	26 tahun	Saling mencintai lahir batin	تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
5.	910/Pdt.P/2023/PA.Pwd	18 tahun	31 tahun	Saling mencintai dan sering pergi berdua hingga pihak wanita telah hamil 3 bulan	تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

c. Penggunaan Kaidah fiqh Keduanya yaitu

دَرَوْ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.”¹¹⁷

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah (hakim) harus berorientasi pada maslahat.”¹¹⁸

Berikut uraian mengenai data yang diperoleh penulis dispensasi nikah di pengadilan agama purwodadi tahun 2023 yang menggunakan dua kaidah fiqh diatas, yaitu sebagai berikut:

NO	Nomor Putusan	Usia pihak wanita	Usia pihak pria	Alasan	Kaidah fiqh Yang Digunakan
1.	902/Pdt.P/2023/PA.Pwd	17 tahun	27 tahun	Sering melakukan hubungan badan, dan telah hamil	دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ dan تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
2.	903/Pdt.P/2023/PA.Pwd	18 tahun	23 tahun	Keduanya Saling mencintai, dan sulit	دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

¹¹⁷ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*.

¹¹⁸ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM.

				untuk dipisahkan, sering pergi berdua, dan hakim mempertimbangkan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan	مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ dan تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
3.	905/Pdt.P/2023/PA.Pwd	17 tahun	18 tahun	Keduanya telah melahirkan seorang anak perempuan	ذَرَأُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ dan تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
4.	906/Pdt.P/2023/PA.Pwd	17 tahun	18 tahun	Keduanya telah melakukan hubungan badan dan melahirkan seorang anak perempuan	ذَرَأُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ dan تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H. salah satu hakim di Pengadilan Agama Purwodadi mengenai kaidah fiqh yang sering dipakai hakim di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu beliau mengatakan bahwa:

Kaidah fiqh berkembang mengikuti permasalahan yang bermacam-macam yang begitu kompleks dizaman ini, pergaulan bebas anak muda, kurangnya pengetahuan agama, dan kurangnya pengawasan dari orang tua, jika menikah menunggu batas usia sesuai dengan ketentuan undang-undang maka akan menyebabkan banyak kemudharatan, dan rata-rata dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi sudah parah dan melampaui batas seperti hamil. Oleh karena itu kaidah fiqh yang digunakan hakim kaidah kebijakan imam harus mengandung kemaslahatan, kalau tidak diatasi dengan kebijakan seorang hakim akan menyebabkan madharat buat diri sendiri, keluarga dan anak yang akan dilahirkan, anak kalau lahir butuh perlindungan. Kalau hakim hanya berpatokan dengan Undang-undang saja anak akan menjadi korban, untuk menghentikan zina dikabulkanlah dispensasi nikah tersebut, agar tidak terjadi madharat lain dan berkelanjutan.¹¹⁹

Dengan penjelasan diatas hakim lebih mengedepankan penggunaan kaidah fiqh kebijakan imam harus mengandung kemaslahatan dan lebih condong untuk menghindari kemadharatan, yakni dengan mengesampingkan Undang-Undang karena jika berpatokan dengan Undang-undang yang ada maka akan membawa dampak yang buruk bagi anak yang akan dilahirkan, sedangkan anak yang lahir butuh perlindungan. Dalam hal ini hakim Pengadilan Purwodadi jelas mengedepankan penggunaan kaidah fiqh karena sebagai hakim di Pengadilan Agama harus memahami dan menguasai *ushūl* fiqh seperti yang disampaikan oleh bapak hakim Drs. Sofi'ngi, M.H. bahwa:

Hukum fiqh suatu terobosan, apalagi hakim dalam Pengadilan Agama harus menguasai fiqh dan ushul fiqh supaya keputusan yang ditetapkan mengandung maslahat

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 11 November 2024, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purwodadi.

yang bisa dirasakan masyarakat, kalau tidak ada jalan keluar yang diputuskan hakim maka para pencari keadilan yang mengajukan dispensasi tersebut tidak bisa menikah. Oleh karena itu hakim menggunakan kaidah fiqh kebijakan imam harus mengandung maslahat ya agar masyarakat bisa merasakan maslahatnya.¹²⁰

Pengajuan dispensasi nikah syaratnya tidak semudah yang dibayangkan, sekarang terdapat aturan baru yakni harus mendapatkan surat rekomendasi dari Departemen Sosial seperti yang dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H. yakni:

Persyaratan dispensasi nikah sekarang sulit, harus dapat rekomendasi departemen sosial, namun di departemen sosial anak hanya dibiarkan dan tidak ditanyai apapun, ketika saya tanya anaknya kamu didepos diapakan ditanyai apa, anaknya menjawab tidak diapa-apakan hanya didiamkan, seharusnya anak diberi pengetahuan dan dinasehati dampak apa yang akan terjadi ketika memutuskan untuk melanjutkan menikah diusia yang belum matang, dan beberapa aspek perlu dipertimbangkan harus ditanya kesediaan untuk menikah, kemampuan fisik dan mental apakah benar-benar siap atau belum.¹²¹

Melihat kendala yang telah dijelaskan diatas, maka hakim Pengadilan Agama selaku penegak hukum justru yang menasehati dan menanyakan kondisi anak yang belum cukup usianya yang seharusnya tugas tersebut dilakukan oleh Departemen sosial. Selain itu hakim menjelaskan bahwa anak di zaman sekarang kurang memahami dan mengamalkan mengenai pendidikan agama, seperti

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 11 November 2024, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purwodadi.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 11 November 2024, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purwodadi.

yang dikatakan hakim Pengadilan Agama Purwodadi Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H. yakni:

*Kurangnya pendidikan agama dari anak, tontonan hp yang tidak terbatas hingga memicu anak untuk mencoba-coba, sehingga anak yang sudah masuk di Pengadilan itu kebanyakan dispensasi nikah karena hamil. Kalau dispensasi nikah itu tidak dikabulkan maka hakim ikut berdosa karena mengizinkan anak tersebut terus-terusan berzina, dengan keputusan hakim yaitu diizinkan dispensasi nikah maka akan menghentikan zina tersebut, karena memutus rantai madharat, dan hanya hakim yang bisa memutuskan keputusan tersebut.*¹²²

Berdasarkan jawaban diatas bahwa kebanyakan dispensasi nikah disebabkan karena hamil dan salah satu faktornya karena rasa ingin tahu anak yang akhirnya mencoba hal buruk yang membuat dampak yang fatal bagi masa depan mereka. Hakim mengabulkan dengan tujuan untuk menghindari dan memutus ranantai madharat zina tersebut. Hakim sebagai manisfetasi atau pelaksana undang-undang sehingga hanya hakim yang mempunyai wewenang untuk mengabulkan izin dispensasi nikah tersebut.

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Purwodadi Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H memaparkan bahwa:

Selain itu kaidah addararu yuzalu boleh digunakan karena kaidah tersebut merupakan induk dari kaidah dar'ul mafasid, Hakim dalam putusannya mempunyai ijtihad masing-masing. Hakim tidak membenturkan antara Undang-Undang dan Hukum Fiqh, untuk mengatasi setiap masalah tidak semuanya menggunakan Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu hakim dengan ijtihadnya memutuskan menggunakan kaidah fiqh, karena kalau

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 11 November 2024, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purwodadi.

*bukan hakim yang memutuskan maka akan menjadi kebiasaan berzina.*¹²³

Dapat dipahami bahwasannya kaidah fiqh addararu yuzalu bisa diterapkan karena maknanya sama untuk menghilangkan kemudharatam, tidak semua masalah penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang, jika penggunaan undang-undang tersebut tidak membawa maslahat maupun dampak yang baik untuk jangka panjang bagi masyarakat maka hakim akan menggunakan ijtihadnya dengan menggunakan kaidah fiqh.

Selain itu peneliti menanyakan mengenai mengapa tidak menggunakan selain dari dua kaidah fiqh yang ada dalam putusan, dan beliau Bapak hakim memaparkan bahwa:

*Syarat dikabulkannya dispensasi nikah ini harus sesuai dengan Undang-Undang. Hakim dalam mengabulkan menggali fakta terlebih dahulu, sesuai keadaan yang ada, fakta hukum itulah yang menjadi dasar hakim untuk mengabulkan dan menggunakan kaidah tersebut. Apalagi kalau hakim Pengadilan Agama harus menguasai hukum fiqh supaya keputusannya harus mengandung kemaslahatan yang dapat dirasakan masyarakat.*¹²⁴

Jadi dapat dipahami bahwasannya hakim tidak membenturkan antara Undang-Undang dan Hukum Fiqh karena hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah syaratnya harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, hanya rujukan hukumnya menggunakan kaidah fiqh karena sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 11 November 2024, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purwodadi.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 11 November 2024, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purwodadi.

BAB IV

ANALISIS KAIDAH FIQH YANG SERING DIGUNAKAN OLEH HAKIM KETIKA MENGIMPLEMENTASIKAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2023

A. Analisis Kaidah Fiqh Yang Digunakan Oleh Hakim Ketika Mengimplementasikan Putusan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2023

Dari beberapa putusan yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang menggunakan kaidah fiqh “kebijakan imam harus mengandung kemaslahatan” sebenarnya tujuan kemaslahatan tersebut sudah tercapai. Ketercapaian maslahat tersebut dapat dilihat ketika dispensasi kawin tersebut dikabulkan maka akan membawa dampak yang baik bagi masa depan anak yang akan lahir yakni hak-haknya akan terlindungi dan nama baik keluarga tidak lagi tercemar buruk dimasyarakat. Maka dilihat dari yang terjadi dilapangan tujuan kemaslahatan tersebut sudah sesuai seperti makna yang terkandung dalam kaidah fiqh.

Acuan utama dalam persyaratan pengajuan yang digunakan hakim adalah Undang-undang yakni kesesuaian dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Dalam pasal 2 dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia, maka wali dari anak dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak dan disertai alasan dan bukti pendukung yang cukup.¹²⁵

Dimana hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut syarat yang harus dipenuhi sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dapat dilihat dalam putusan nomor 902/Pdt.P/2023/PA.Pwd pihak wanita telah hamil dan dalam putusan nomor 905/Pdt.P/2023/PA.Pwd pihak wanita telah melahirkan seorang anak perempuan sehingga alasan tersebut sangat mendesak syarat-syarat yang ada dalam undang-undang sudah terpenuhi. Hanya saja dalam pelaksanaannya putusnya hakim menggunakan rujukan kaidah fiqh untuk mewujudkan hak-hak anak yang akan dilahirkan. Kaidah fiqh yang digunakan hanya sebagai rujukan untuk memperkuat dan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dalam putusan dispensasi nikah yang disebabkan karena hamil jika kaidah fiqh tidak digunakan sebagai rujukan, maka putusan tersebut tetap bisa dikabulkan karena dalam pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa harus dengan alasan yang

¹²⁵ Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

sangat mendesak. Di Pengadilan Agama Purwodadi alasan hamil dikatakan sebagai alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi menurut penulis tetap bisa dikabulkan jika kaidah fiqh tidak dijadikan rujukan.

Namun berbeda lagi pada putusan dispensasi nikah yang bukan karena hamil, jika hakim tidak menggunakan rujukan kaidah fiqh tersebut maka dispensasi tersebut kemungkinan tidak akan dikabulkan karena syarat dalam Undang-Undang tidak terpenuhi dan tidak ada alasan mendesak apapun yang bisa menguatkan. Namun pada realitanya dispensasi nikah bukan karena hamil di Pengadilan Agama Purwodadi dikabulkan karena rujukan kaidah fiqh yang dijadikan acuan utama untuk penguat dalam mengabulkannya yakni dengan tujuan untuk melindungi dari zina dan memutus mata rantai zina. Jadi jika kaidah fiqh tidak digunakan maka putusan dispensasi nikah bukan karena hamil tidak akan dikabulkan. Seperti dalam putusan dibawah ini:

NO	Nomor Putusan	Usia pihak wanita	Usia pihak pria	Alasan
1.	799/Pdt.P/2023/PA.Pwd	18 tahun	48 tahun	Hubungan keduanya sudah sangat erat, sering pergi bersama, saling mencintai lahir batin

2.	907/Pdt.P/2023/PA.Pwd	17 tahun	27 tahun	Saling mencintai lahir batin
3.	908/Pdt.P/2023/PA.Pwd	17 tahun	23 tahun	Saling mencintai lahir batin
4.	909/Pdt.P/2023/PA.Pwd	18 tahun	26 tahun	Saling mencintai lahir batin

Putusan diatas merupakan putusan dispensasi nikah yang dikabulkan hanya karena alasan saling mencintai lahir batin, alasan tersebut dapat dikatakan tidak mendesak sama sekali, namun dalam putusan tersebut kaidah fiqh digunakan untuk rujukan hakim sehingga memperkuat untuk dikabulkannya karena untuk menghindarkan dari perbuatan zina. Putusan dispensasi nikah tersebut menggunakan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan pemerintah (hakim) harus berorientasi pada masalahat.”*¹²⁶

Jika kaidah fiqh diatas tidak digunakan rujukan dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi maka kemungkinan tidak akan dikabulkan karena dispensasi nikah harus disertai dengan alasan mendesak. Oleh karena itu penggunaan kaidah fiqh sebagai penguat untuk dikabulkannya agar tercapai kemaslahatan dalam masyarakat.

Putusan diatas lebih mengedepankan rujukan kaidah fiqh dibanding dengan Undang-Undang yang ada yakni syarat dikabulkannya dispensasi nikah harus terdapat alasan yang mendesak. Namun putusan diatas tidak ada alasan mendesak sama sekali. Sehingga, jika kaidah fiqh tidak dijadikan rujukan

¹²⁶ Rohim, “BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum).”

dalam putusan ini maka kemungkinan dispensasi nikah ini tidak akan dikabulkan, karena dikabulkannya dispensasi nikah menurut Undang-undang adalah harus terdapat alasan yang mendesak, namun dalam putusan ini rujukan utama yang digunakan adalah kaidah fiqh, sehingga kaidah fiqh tersebutlah yang menjadi rujukan utama hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah tersebut karena terdapat makna yang luas dari kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah (hakim) harus berorientasi pada maslahat.”¹²⁷

Kaidah tersebut berasal atau bersumber dari perkataan (fatwa) Imam Syafi’i yaitu:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan pemimpin atas rakyatnya seperti kedudukan wali atas anak yatim”¹²⁸

Alasan Imam Syafi’i mengibaratkan pemimpin dengan rakyatnya seperti anak yatim dengan walinya karena hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang termakstub dalam Q.S Al-An’am ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا

¹²⁷ Rohim.

¹²⁸ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah fiqh Syafi’iyah*, 145.

قُلْتُمْ فَأَعِدُّوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبَعَثَ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Allah perintahkan agar kamu mengambil pelajaran”. (Q.S Al-An’am (6):152)¹²⁹

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengambil hak hak masyarakat, tidak boleh mengurangi ataupun menambah hak-haknya, sebagai pemimpin yang tanggung jawab harus melayani masyarakat secara adil tanpa mementingkan suatu golongan maupun kepentingan pribadi. Seorang pemimpin harus senantiasa menjaga amanah yang diberikan masyarakat secara bijaksana dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Amanah yang diterima dari masyarakat bukan hanya sekedar jabatan, namun tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin, pemimpin yang bijak akan selalu berusaha memberikan kaedailan dan kemaslahatan yang bisa dirasakan masyarakat.

Dapat dipahami bahwasannya makna yang terkandung dalam kaidah tersebut bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan harus selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap nasib rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus memprioritaskan masalah umum. Pemimpin bukan

¹²⁹ Kemenag, *Mushaf Terjemah Al-Azhar*.

hanya sekadar orang yang memegang kekuasaan, tetapi juga seorang yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang lebih luas.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin merupakan amanah yang tidak bisa disalahgunakan. Salah satu bentuk kekuasaan yang diberikan adalah kemampuan untuk memutuskan suatu perkara atau menetapkan kebijakan yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menilai dengan bijak setiap situasi yang ada dan tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Setiap langkah yang diambil harus mampu menjawab permasalahan yang ada, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Jika seorang pemimpin berpegang pada kaidah yang berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan masyarakat, maka kebijakan yang diambil akan lebih adil dan merata. Pemimpin yang baik tidak hanya mendengarkan suara kelompok tertentu, melainkan memperhatikan dampak apa yang akan dimasa yang akan datang. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Keputusan yang dibuat harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada, tanpa mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.

Seorang pemimpin yang bijaksana akan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Keputusan yang hanya mementingkan keuntungan sesaat atau kepuasan instan dapat berisiko merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Sebaliknya, keputusan yang berorientasi pada masalah masyarakat akan membawa dampak positif yang lebih berkelanjutan, membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, seorang pemimpin seharusnya senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan umum dalam setiap kebijakan yang diambil. Keputusan yang penuh pertimbangan, berbasis pada kebaikan masyarakat, dan memiliki dampak positif jangka panjang akan memperkuat posisi pemimpin dalam membangun kepercayaan publik. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memimpin dengan bijaksana dan selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kaidah ini juga diperkuat dengan dalil yang ada didalam Al Quran yang termaktub dalam surat QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”
(QS. An-nisa (4):58)¹³⁰

Dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* sering digunakan dalam putusan dikarenakan kaidah tersebut sering digunakan dalam perkara dispensasi nikah bukan karena hamil dilatarbelakangi sebagai pemimpin seorang hakim harus berlaku adil dan bijaksana agar kemaslahatannya bisa dirasakan masyarakat, selain itu hakim sebagai manisfetasi undang-undang atau pelaksana undang. Sehingga

¹³⁰ Kemenag.

hanya seorang hakim yang bisa dan mempunyai wewenang untuk mengizinkan dikabulkannya dispensasi nikah hingga keduanya dapat melangsungkan perkawinan, jika hakim tidak mengizinkan keduanya menikah hingga usianya sesuai dengan batasan usia menikah menurut undang-undang maka akan terjadi kemudharatan lain seperti zina yang berkelanjutan dan hakim akan mendapatkan dosa karena tidak mengizinkan keduanya menikah dan melakukan zina secara terus menerus. Menurut peneliti terdapat kaidah yang semakna yang bisa dijadikan rujukan dalam putusan dispensasi nikah yakni :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Bila dua mafsadah bertentangan, maka yang dihindari adalah yang terbesar dari keduanya, dengan melakukan yang teringan.”¹³¹

Kaidah diatas bisa diterapkan dan dijadikan rujukan dalam dispensasi nikah untuk kejadian serupa yang telah dijelaskan, karena jika dua mafsadat bertentangan maka yang dihindari adalah yang paling banyak mudharatnya, misal untuk kejadian dispensasi nikah jika ada yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan keduanya sering pergi bersama dan sulit dipisahkan, namun jika menikah usianya belum mencukupi dikhawatirkan belum siapnya secara psikis maupun mental anak untuk menjadi seorang ibu. Maka yang dihindari adalah mafsadah satu yang lebih besar mudharatnya jika tidak dinikahkan akan menyebabkan madharat atau zina yang berkelanjutan. Berikut tabel mengenai kesesuaian kaidah fiqh dan kejadian dispensasi nikah yang telah dijelaskan:

¹³¹ Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIYAH*.

Mafsadah 1	Jika tidak dinikahkan akan berzina secara terus menerus sehingga dapat menyebabkan kemudharatan yang berkelanjutan sehingga akan berdampak yang lebih besar seperti membuat malu keluarga, jika terlanjur hamil wanita akan depresi berat karena laki2 tidak mau menikahnya, dan anak yang lahir tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.
Mafsadah 2	Jika dinikahkan diusia yang belum sesuai dengan UU Perkawinan dikhawatirkan belum siapnya organ reproduksi seorang anak, serta kondisi psikis dan mental yang belum matang.

Dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh sesuai dengan kejadian dispensasi nikah diatas adalah kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

*“Bila dua mafsadah bertentangan, maka yang dihindari adalah yang terbesar dari keduanya, dengan melakukan yang teringan.”*¹³²

Menurut peneliti kaidah diatas dapat digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah karena kaidah tersebut termasuk dalam kaidah induk *الضَّرَرُ يُزَالُ* (kemudharatan harus dihilangkan) dan kaidahnya dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang terjadi seperti kasus dispensasi nikah yang telah dijelaskan.

Selain itu kaidah fiqh yang dijadikan rujukan berkesan menggangpangkan karena dalam dispensasi nikah harus jelas ada rekomendasi dari Dinas Sosial yang mengetahui kondisi

¹³² Zuhdi.

fisik dan psikis seorang anak, sehingga Dinas sosial seharusnya melakukan seleksi yang ketat mengenai kesiapan mental bagi anak yang mengajukan dispensasi nikah. Dapat dipahami bahwa kaidah kebijakan imam harus berorientasi pada maslahat, belum sepenuhnya dijalankan, karena masih belum menerapkan tugas sesuai pada porsinya, dan seharusnya masyarakat tetap menjaga norma sosial yang ada.

Dikabulkannya dispensasi nikah yang disebabkan hamil membuat masyarakat akan menggampangkan putusan tersebut, karena akan menimbulkan pelaku zina lain yang berkelanjutan yakni masyarakat akan mengabaikan norma sosial yang berlaku yakni berpikiran bahwa kalau ingin menikah gampang, kalau sudah hamil maka dispensasi akan dikabulkan, sehingga putusan hakim seharusnya memberikan efek jera bagi masyarakat yakni dengan menolak dispensasi nikah tersebut.

Seharusnya dalam menetapkan keputusan hakim mempertimbangkan beberapa mafsadah lain yang akan muncul kerusakan lain seperti zina yang berkelanjutan bagi pelaku lain yakni seharusnya dispensasi nikah yang dikarenakan hamil itu ditolak karena dengan ditolaknya dispensasi kawin tersebut akan menimbulkan efek yang jera bagi masyarakat dan membuat masyarakat takut untuk melakukan zina dan dimasa mendatang jauh lebih baik kedepannya, seharusnya putusan hakim memberikan efek jera dan syok terapi sehingga membuat masyarakat lebih baik agar tidak muncul pezina baru yang berkelanjutan.

B. Analisis Asas Perma Dispensasi nikah Terhadap Ketepatan Penggunaan Kaidah fiqh Yang Digunakan Hakim Dalam Mengimplementasikan Putusan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2023

Dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA No.5 Tahun 2019 memberikan pedoman mengenai asas-asas yang harus diperhatikan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah yakni:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak Hidup dan tumbuh kembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
5. Non diskriminasi
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan di depan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan
10. Kepastian Hukum¹³³

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak dilihat ketika hakim memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. seperti mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak, pertimbangan usia anak dan melihat kondisi anak apakah rentan atau tidak,

Dalam Perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi hakim sudah sesuai dengan PERMA Nomor 5

¹³³ Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS, "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah."

Tahun 2019 karena hakim telah menghadirkan dan mendengarkan keterangan anak para pemohon, dan anak tersebut menyatakan bahwa telah siap menikah tanpa ada tekanan dari siapapun dan telah siap secara psikis maupun fisik. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Purwodadi sudah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dapat diambil kesimpulan jika anak menyatakan untuk siap menikah secara fisik maupun psikis dan anak tersebut telah hamil 12 minggu dan hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dengan dikabulkannya dispensasi tersebut dengan rujukan menggunakan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan pemerintah (hakim) harus berorientasi pada maslahat.”*¹³⁴

Imam Ghazali menyebutkan bahwa syarat tercapainya maslahat yakni harus memenuhi 5 tujuan dari syariat yakni menjaga agama (*hifdzu al din*), menjaga jiwa (*hifdzu al nafs*), menjaga akal (*hifdzu al aql*), menjaga keturunan (*hifdzu al nasl*), menjaga harta (*hifdzu al māl*).¹³⁵

Berdasarkan hal tersebut bahwa kaidah yang digunakan rujukan hakim di Pengadilan Agama Purwodadi sudah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang

¹³⁴ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*.

¹³⁵ Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–54.

merupakan salah satu dari asas pedoman mengadili dispensasi nikah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dilihat ketika hakim menghadirkan anak dan mendengarkan keterangan bagi anak bahwa ia telah siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan siap menjadi istri karena telah hamil 12 minggu.

Menurut peneliti penerapan kaidah fiqh pada putusan ini sudah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan jelas membawa maslahat bagi anak seperti rujukan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi yakni seperti mendapat perlindungan hukum bagi calon ibu seperti sebagai seorang istri akan mendapatkan hak-haknya yakni hak atas nafkah yakni tercapainya tujuan maslahat *hifdzu al mal* dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan ibu yakni tercapainya menjaga jiwa (*hifdzu al nafs*), pengakuan atas anak (menjamin hak-hak anak yang akan dilahirkan) yakni tercapainya tujuan maslahat menjaga keturunan (*hidzu al nasl*) seperti hak anak, hak atas nafkah, hak waris dan perlindungan hukum lainnya. Selain itu, maslahat yang dicapai yakni pihak wanita yang awalnya akan menanggung malu bahkan stress maupun depresi karena hamil diluar nikah dan tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak laki-laki jika dispensasi nikah tidak dikabulkan, maka jika dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi justru pihak wanita akan terhindar dari malu, depresi hingga stress yakni tercapainya tujuan maslahat yakni *hifdzu al aql*.

Dapat disimpulkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Purwodadi telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak buktinya dengan menghadirkan anak dan mendengarkan keterangan anak maka jelas membawa maslahat seperti dalam kaidah fiqh yang digunakan rujukan karena dengan menyatakan kesiapan sebagai calon istri maka tidak ada paksaan lagi bagi seorang anak tersebut dan sebagai calon seorang istri haknya dan hak anak yang dilahirkan akan terlindungi secara hukum.

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Mengadili Dispensasi nikah Asas Penghargaan atas pendapat anak di Pengadilan Agama Purwodadi sudah diterapkan yakni hakim telah mendengarkan pendapat anak dan anak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa diskriminasi, anak memberikan pendapatnya yakni perkawinan yang akan dilaksanakan tidak ada paksaan, dan keduanya telah mencintai, dan siap menghadapi resiko pernikahan yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah fiqh oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi telah membawa dampak yang baik karena hakim telah menggali fakta hukum yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa anak tidak ada paksaan dari siapapun, dan otomatis telah siap menikah. Jika anak tersebut telah siap dan calon suami telah menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab maka keputusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi membawa maslahat seperti perkawinan yang dibangun akan membawa dampak yang baik bagi keduanya yakni rasa tentram aman dan bahagia serta terhindarnya dari madharat

yang dikhawatirkan dalam perkawinan dini yakni kurangnya kesiapan mental sehingga rentan terjadinya pertentangan yang dapat menyebabkan perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh yang sering dijadikan acuan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwodadi adalah kaidah yang lebih mengutamakan menghindari mafsadat (kerusakan) daripada mendatangkan masalah karena untuk menghindari madharat yang akan terjadi seperti untuk menghindari pernikahan dibawah tangan dan cemoohan dari masyarakat karena Perempuan telah hamil diluar nikah. Dan kaidah fiqh kebijakan imam harus mengandung maslahat, tujuan maslahat tersebut jelas tercapai yakni lebih terlindunginya dan terjamin hak-hak pihak perempuan sebagai calon istri dan anak yang akan dilahirkan akan terjamin hak nafkah dan lainnya serta terhindar dari cemoohan dari masyarakat. Jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, maka akan ada potensi kerusakan sosial yang lebih besar, yang dapat menambah masalah moral dan sosial.

Salah satu kekhawatiran utama adalah terjadinya zina yang dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga menimbulkan dosa yang terus menerus, yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena rujukan yang dipakai Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi memang sudah tepat dan sesuai dengan makna kaidah fiqh yang sesungguhnya, karena akan membawa maslahat bagi

calon ibu maupun anak yang akah dilahirkan akan lebih terlindungi hak-haknya.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Mengadili Dispensasi nikah Asas Non-diskriminasi di Pengadilan Agama Purwodadi sudah diterapkan yakni Hakim tidak hanya meminta keterangan dari wali kedua belah pihak, namun Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi telah menghadirkan calon mempelai pria maupun wanita untuk diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa membedakan jenis kelaminnya, dan keduanya dapat memberikan pendapatnya mengenai perkawinan tersebut, sehingga asas non-diskriminasi dalam mengadili permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Konteks persyaratan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka otomatis permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi akan ditolak, karena syarat dalam Undang-undang tidak terpenuhi sesuai aturan yang ada. Jadi dapat dipahami bahwa di Pengadilan Agama Purwodadi acuan utama untuk kelengkapan persyaratan administrasi tetap mengacu sesuai dengan aturan yang ada yakni PERMA Nomor Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kaidah fiqh hanya dijadikan rujukan formil dalam

pelaksananya yakni hakim bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dan kebaikan masyarakat seperti untuk menghindari zina yang berkelanjutan dan melindungi hak-hak calon ibu dan anak yang akan dilahirkan.

Menurut peneliti pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi sudah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yakni harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, namun Dinas sosial tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal karena seharusnya Dinas sosial menjalankan tugasnya yakni menasehati anak yang dimohonkan dalam perkara dispensasi nikah tersebut, agar anak tersebut memahami dampak apa yang akan terjadi jika menikah diusia yang belum matang, justru yang menjalankan tugas dinas sosial yakni hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Jika Dinas sosial menjalankan tugasnya dengan maksimal maka hakim Pengadilan Agama Purwodadi akan lebih leluasa untuk menentukan ijtihad hukum.

Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi menggunakan rujukan kaidah fiqh sebagai rujukan formil dalam putusannya mempertimbangkan pentingnya melindungi hak-hak anak yang akan lahir untuk tercapainya maslahat. Jika dispensasi nikah tidak diberikan, maka anak yang lahir bisa terjebak dalam status hukum yang tidak jelas, yang dapat merugikan masa depannya. Anak tersebut mungkin tidak memiliki hak waris yang sah, dan tidak terlindungi hak-hak lainnya, seperti hak atas perlindungan dan pengasuhan yang layak. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan dispensasi nikah

dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak yang akan datang. Jadi kaidah yang digunakan rujukan di Pengadilan Agama Purwodadi memang sudah sesuai yakni bertujuan untuk kemaslahatan bagi dispensasi nikah hamil karena membawa dampak yang baik bagi pihak perempuan dan anak yang akan dilahirkan lebih terjamin perlindungan hak-haknya.

Hakim memperhatikan aspek hukum dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Selain menggunakan kaidah fiqh, hakim juga merujuk pada undang-undang yang mengatur syarat-syarat pernikahan. Dalam hal ini, hukum negara memberikan dasar yang jelas mengenai usia minimal untuk menikah dan prosedur yang harus dipenuhi agar dispensasi nikah bisa diberikan. Namun, hakim sering kali memandang bahwa dalam beberapa kasus, undang-undang tersebut harus dilihat dari sisi kemaslahatan yang lebih besar, terutama jika terjadi situasi yang mendesak seperti kehamilan di luar nikah.

Undang-undang tentang perkawinan memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan dispensasi nikah jika terdapat alasan yang kuat. Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi memastikan bahwa semua syarat yang tercantum dalam undang-undang telah dipenuhi, namun juga harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada.

Penggunaan kaidah fiqh dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Purwodadi sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial dan keadaan yang terjadi. Dalam hal dispensasi nikah, kaidah fiqh seperti "menghindari kemudharatan lebih

diutamakan daripada mendatangkan maslahat". Hakim sering kali memilih untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar yang akan terjadi. Keputusan untuk memberikan dispensasi nikah dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menghindari madharat yang berkelanjutan.

Acuan dari pertimbangan hakim, kaidah fiqh tidak hanya digunakan sebagai pedoman, tetapi juga untuk melihat situasi dan fakta hukum yang terjadi. Kaidah fiqh mengajarkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu, pengecualian terhadap hukum yang berlaku dapat diterima demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam kasus dispensasi nikah, meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur batasan usia, hakim menggunakan dasar kaidah fiqh agar dapat menghindari akibat negatif atau kemudharatan yang terjadi seperti perzinahan atau masalah hukum yang berkepanjangan.

Pada akhirnya, keputusan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tidak hanya bergantung pada sumber hukum yang ada, baik itu kaidah fiqh maupun undang-undang, tetapi juga pada evaluasi terhadap keadaan sosial yang sedang berlangsung. Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan solusi yang paling baik untuk semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak yang akan lahir dan masa depan pasangan yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kedua kaidah tersebut menurut penulis memang sudah tepat sebagai pilihan yang bijaksana dan tepat dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Namun setidaknya bisa menggunakan rujukan kaidah fiqh yang lain yang semakna dengan kaidah diatas dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

Hakim dalam memutuskan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi selain menggunakan sumber hukum kaidah fiqh sebagai pijakan, hakim juga menggunakan undang- undang mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi. Oleh karena itu hakim dalam putusannya menggunakan dasar hukum kaidah fiqh sebagai rujukan karena kaidah tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Namun kaidah yang sering digunakan hakim di Pengadilan Agama Purwodadi hanya kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat, dan kaidah kebijakan imam harus mengandung kemaslahatan. Terdapat kaidah yang semakna yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam pertimbangan putusan dispensasi nikah seperti kaidah;

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah diatas dapat digunakan juga sebagai rujukan dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi, karena jika dispensasi dikarenakan karena hamil tidak dikabulkan maka akan menyebabkan kemudharatan yang berkelanjutan, oleh karena itu kaidah الضَّرُّ يُزَالُ bisa dijadikan rujukan karena kemudharatan harus dihilangkan dengan cara

mengizinkan mereka yang ingin menikah namun usianya belum cukup umur, dan jika tidak dinikahkan maka akan berdampak negative dan menimbulkan kemudharatan lainnya seperti zina yang berkelanjutan, depresinya seorang wanita yang hamil diluar nikah, dan tidak terlindungi hak haka nak yang dilahirkan. Oleh karena itu kaidah *يُزَالُ الضَّرُّ* bisa dijadikan rujukan dalam putusan dispensasi nikah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan hakim menggunakan kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ* dan *تَصْرِفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yakni : *جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

1. Hanya hakim yang mempunyai kebijakan untuk mengizinkan anak yang usianya belum cukup umur untuk menikah, jika tidak diizinkan akan menimbulkan kemudharatan, selain itu hakim juga akan berdosa karena jika dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan maka secara tidak langsung mengizinkan mereka untuk terus berzina. Kalau tidak ada jalan keluar yang diputuskan hakim maka mereka tidak bisa menikah, dan sebagai seorang pemimpin yang bijak keputusannya harus mengandung kemaslahatan bagi masyarakat pacara pencari keadilan.
2. Hakim sebagai pemimpin harus menjadi pemimpin yang bijak, dan kebijaksanaanya harus bisa dirasakan oleh masyarakat atau dapat membawa kemaslahatan di dalam

masyarakat dan mengandung kebaikan jangka panjang bagi masyarakatnya.

3. Hakim dalam Pengadilan Agama harus paham mengenai hukum fiqh yaitu ushul fiqh dan kaidah fiqh dan harus menguasai dan memahami mengenai kitab kuning agar keputusannya mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid syariah.
4. Jika hakim tidak memberikan keputusan maka kemudharatan itu akan merusak tatanan moral dan social masyarakat karena zina tersebut akan dijadikan kebiasaan. Oleh karena itu hakim memutuskan dengan menggunakan kaidah kebijakan imam harus berorientasi pada maslahat.
5. Kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* sering digunakan dengan alasan untuk dispensasi nikah yang karena hamil dengan alasan dan tujuan melindungi hak anak yang dilahirkan.
6. Untuk memutus mata rantai perzinahan secara terus menerus atau berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah kaidah fiqh itu sudah memenuhi asas-asas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yakni hakim di Pengadilan Agama Purwodadi telah menghadirkan anak dan mendengarkan keterangan bahwa mereka berkeinginan menikah tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun, bahwa dapat dipahami jika keinginan tersebut tanpa tekanan dari siapapun maka pengabulan dispensasi nikah tersebut jelas membawa maslahat sesuai kaidah yang digunakan rujukan oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi yakni terlindungi hak-hak calon ibu tercapainya tujuan *maqāsid syariah* yakni *hifdzu al mal*, pihak perempuan terhindar dari rasa malu, stress dan depresi yakni tercapainya

tujuan *maqasid hidzul al aql*, serta melindungi nasab dan hak-hak anak yang akan dilahirkan jika dispenasasi kawin tersebut karena hamil yakni tercapainya tujuan syariat *hifdzu al-nasl*. Dan jika dispensasi nikah tersebut bukan karena hamil dikabulkan maka tujuan maslahat sudah tercapai yakni terhindarnya dari zina yakni *hifdzu ad din* dan *hifdzu an nasl*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kaidah fiqh yang sering digunakan di Pengadilan Agama Purwodadi ternyata hanya dua kaidah saja. Hakim dalam memutuskan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi ternyata lebih sering menggunakan dua kaidah fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ dan تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ karena hanya hakim yang mempunyai

kebijakan untuk mengizinkan anak yang usianya belum mencukupi umur untuk menikah, jika tidak diizinkan akan menimbulkan kemudharatan dan hakim tentunya akan berdosa karena secara tidak langsung mengizinkan mereka untuk berzina secara terus menerus. Hakim sebagai seorang pemimpin yang bijak keputusannya harus mengandung kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam pelaksanaan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi hakim menggunakan kaidah fiqh hanya sebagai rujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk kelengkapan syarat administrasi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan

dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh yang digunakan di Pengadilan Agama Purwodadi hanya sebagai syarat formil dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan maslahat, untuk aturan pelaksanaan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tetap mengacu dan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. kaidah yang digunakan hanya kaidah kebijakan imam harus mengandung kemaslahatan karena dapat dilihat tujuan maslahat tersebut sudah tercapai jika dilihat dalam pengabulan dispensasi nikah yakni membawa dampak yang baik bagi masa depan anak yang dilahirkan yaitu terlindunginya hak-hak anak dan nama baik keluarga tidak tercemar buruk dimasyakat. Kaidah yang digunakan hanya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat untuk dispensasi nikah yang disebabkan hamil yakni untuk memutus mata rantai perzinahan yang berkelanjutan maka seharusnya putusan hakim memberi efek jera bagi masyarakat karena dengan mengabulkan dispensasi nikah tersebut masyarakat akan menggampangkan dan akan menimbulkan pelaku zina yang berkelanjutan, seharusnya hakim menolak putusan dispensasi nikah karena hamil agar masyarakat jera dan takut, dan seorang hakim putusannya harus bisa menjadikan masyarakat lebih baik lagi.

2. Kaidah fiqh yang digunakan rujukan hakim Pengadilan Agama Purwodadi sudah sesuai dengan tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah mengenai asas- asas yang dijadikan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah yaitu 1) Asas

Kepentingan Terbaik Anak yakni hakim telah menghadirkan dan mendengarkan keterangan anak para pemohon anak tersebut menyatakan mengenai kesiapan menikah tanpa paksaan dari siapapun dan telah siap secara fisik dan psikis. Jadi dapat dipahami bahwa jika anak menyatakan siap secara fisik dan psikis dan pada dispensasi nikah tersebut anak telah hamil 12 minggu maka dengan dikabulkannya dispensasi nikah ini dengan menggunakan kaidah fiqh *تصرف الامام منوط بالمصلحة*

maka sudah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan jelas sudah sesuai dengan makna kaidah yakni membawa maslahat bagi anak yakni mendapat perlindungan hukum bagi calon seorang ibu, seperti sebagai seorang istri akan mendapatkan hak-haknya (hak atas nafkah) yakni tercapainya tujuan maslahah *hifdzul mal*, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan calon ibu tercapainya tujuan maslahat *hifdzul nafs*, pengakuan atas anak yang akan dilahirkan yakni tercapainya tujuan maslahat *hifdzul nasl*, serta yang awalnya pihak wanita akan menanggung malu bahkan depsi jika dispensasi nikah karena hamil tersebut tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Purwodadi, maka ketika hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan dispensasi nikah tersebut dengan kaidah fiqh diatas maka tujuan dari maslahat *hifdzul aql* telah tercapai. 2) Asas Penghargaan atas pendapat anak yakni hakim Pengadilan Agama Purwodadi telah memberi kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya mengenai kesiapan menikah tanpa paksaan dari siapapun, maka tujuan dari maslahat telah tercapai yakni

pernikahan yang dibangun akan tentram, aman dan bahagia karena keduanya telah menyatakan kesiapan secara demikian sehingga dugaan hakim mengenai madharat yang akan terjadi telah gugur jika perkawinan yang belum cukup usia dilangsungkan akan menyebabkan perceraian dan pertengkaran.

3) Asas Non-diskriminasi, di Pengadilan Agama Purwodadi telah menerapkan asas tersebut yakni hakim tidak hanya meminta keterangan dari wali kedua pihak saja, melainkan telah menghadirkan langsung dan memberi kesempatan kepada mempelai pria dan wanita untuk mengutarakan pendapatnya tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tetap menggunakan aturan yang ada dan telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kaidah fiqh hanya digunakan sebagai rujukan formil dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan maslahat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, sehingga penulis menyertakan pula saran yang perlu diperhatikan pada penelitian mendatang agar penelitian selanjutnya menggunakan informan lebih banyak.
2. Bagi Dinas Sosial seharusnya lebih melakukan seleksi yang ketat mengenai kesiapan mental anak dan lebih meningkatkannya perannya dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal yakni menasehati anak yang ingin menikah namun usianya belum mencukupi umur, seharusnya dinas sosial tidak hanya fokus menangani

penanggulangan kemiskinan dan penyandang disabilitas untuk kesejahteraan sosial, namun juga memaksimalkan dalam menasehati anak dan sosialisasi mengenai dampak negatif dari perkawinan diusia yang belum cukup dan matang.

3. Disarankan kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar bisa meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya untuk menikah diusia yang cukup dan matang dan pentingnya bagi anak untuk memahami pendidikan keagamaan mengenai batas pergaulan antara seorang laki-laki dan Perempuan ketika sudah baligh. Sehingga meminimalisir terjadinya madharat yang akan terjadi.
4. Selain itu masyarakat hendaklah mematuhi Undang-undang Perkawinan yang telah berlaku, karena usia menikah telah dipertimbangkan secara matang agar dalam berumah tangga telah siap secara lahir dan batin sehingga terhindar dari dampak negatif pernikahan dini. Karena apabila kesadaran masyarakat tinggi maka tidak menutup kemungkinan rendahnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi.

C. PENUTUP

Alhamdulillah dengan segala kehendak dan kasih sayang-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat menjadi penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi karya baru dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang hukum yang ada khususnya dalam kesadaran masyarakat terhadap dampak yang akan

terjadi jika menikah diusia yang belum cukup dan belum matang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. "Shahih Bukhari (e-Book Version)," no. d (2010): 2651. www.ibnumajjah.com.
- Al-Bukhari, Muhammed Ibn Ismaiel. *Sahih Bukhari*. Saudia Arabia: Daruusalam Publisher, n.d.
- Al-Fadani, Muhammad Yasin bin Isa. *Al-Fawaid Al-Janiyah*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996.
- Al-Jarhazi, Abdullah bin Sulaiman. *Al-Mawahib as-Saniyah*. Dar al-Fikr, n.d.
- Al-qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Quran Al Hufaz*. Edited by Iwan Setiawan. Bandung: Cordoba, 2020.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Ali, Muhibbul Anam. *Al-Ghurar Al-Bahiyah Fi Syarh Manzhumah Al-Faraid Al-Bahiyah*. Pasuruan: al-Ma'had al-islami Besuk, n.d.
- . *Al-Ghurar Al-Bahiyah Fi Syarh Manzhumah Al-Faraid Al-Bahiyah*. Pasuruan: al-Ma'had al-islami Besuk, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- As-Suyuthi, Abdurrahman. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*. Riyadh: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, n.d.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Edited by Maya Sari. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqih*, 2015.
- Imām Muslim. *Hadits Shahih Muslim*. Da'wahrigth Publisher,

2010. <http://telkom-hadits9imam.com>.
- Kemenag. *Mushaf Terjemah Al-Azhar*. Cipidung, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi’iyah*. Edited by K Zahrowardi. Santri Salaf Press Kediri, 2013.
- Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS. “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Buku Saku 2* (2020): 1–110.
- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Ta*, no. tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019): 1–15.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Fuad Al Baqi, Ahsan bin Usman. *Shahih Bukhori Muslim*. PT Elex Media KomputIndo. Vol. 6, 2017. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Pakpahan, Andrew Fernando. *Metodologi Penelitian Ilmiah - Google Books*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

RI, Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

Rohim, H Mif. “BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum),” n.d.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syuyuthy, Jalaluddin Asy. “الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية” لجلال الدين السيوطي.Pdf,” 1983.

Ulum, Miftahul. *Metodologi Penelitian Hukum*. 2023: Widina Media Utama, 2022.

Utsman, Khalib bin. *Qawaid Tafsir Jam’an Wa Dirasatan*. Kairo: Dar ibn Utsman, n.d.

Yahya. *Dasar-Asar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993.

Zuhdi, Muhammad Harvin. *QAWA’ID FIQHIYYAH*. Edited by M.Asyik Amrullah. Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2018.

Jurnal dan Skripsi

Anisah Laili. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Pria Yang Berumur 17 Tahun.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

- Asmarini, A. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).” *Hukum Keluarga*, 2021.
- Aviona Chaerunnisa. “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang Atas Penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA.Btg,” 2018.
- Azizi, Alfian Qodri. “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.
- Fathoni, MN, N Angkasa, and ... “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif).” *Syakhshiyah ...* 3 (2023): 68–80. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>.
- Hamzawi, M. Adib. “Qawa’id Usuliyah & Qawa’id Fi (Melacak Konstruksi Metodologi Istibath Al-Ahkam).” *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 91--111.
- Hanif, Muhammad Abdul. “Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur’an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman).” *Tesis*, 2022, 1–200.
- Herawati. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–54.
- Johari, J. “KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa’id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.
- Jumriati, Jumriati, and Hafiz Ahmad Rumlatur. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Muadalah : Jurnal Hukum*. Vol. 2, 2022. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.

- Prabowo, Bagya Agung. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2013. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- Putri, Andini, Laura Anisah Prihatini, Nurafrizal Prayoga, Ence Humaidillah, and Enur Nurjanah. "Kaidah Al-Amar Wa An-Nahyi; Metode Memahami Al-Qur ' an 3." *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 9, no. 1 (2023): 32–33.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Siti Fahimah. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an." *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.
- Wajo, Abd Rauf. "Al-Nahyu Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah (Al-Ashlu Fin Nahyit Lit-Tahrim, Illa Ma Dalla Ad-Dalilu 'Ala Khilafihi)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 15, no. 1 (2021): 47–62.
- Yunus, Sri Rahmawaty, and Ahmad Faisal. "ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2015-2016)." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 2019. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540>.

Internet

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/fungsi-pengadilan.html>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi/wilayah-yurisdiksi.html>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi/wilayah-yurisdiksi.html>

<https://pa-purwodadi.go.id/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H pada tanggal 11 November Pukul 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purwodadi

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Jl. M. H. Thamrin No. 09 Purwodadi 58111 Telp. (0292) 423218 Fax. (0292) 423203
☎ <http://www.pa-purwodadi.go.id> ✉ pa_purwodadi@yahoo.co.id

Nomor : 2943/PAN.PA.W11-A3/HK2.6/XI/2024 11 November 2024
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Kepada Yth.
Kabag Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Dengan hormat, Kami sampaikan, memenuhi surat Saudara Nomor B-7151/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024 tanggal 01 November 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa permohonan pelaksanaan penelitian atas nama:

Nama	: Abni Widya Dewi
NIM	: 2102016098
Tempat, Tanggal Lahir	: Jepara, 10 Desember 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Skripsi	: Implementasi Kaidah Fiqh Oleh Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin tahun 2023 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi)

Telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, dan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi Hari Senin, 11 November 2024 pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dengan Narasumber Bapak Drs. Sof'ngi, M.H. di Pengadilan Agama Purwodadi.

Demikian, atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih.



Mulyoso

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi (sebagai laporan).

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apa tujuan dari diizinkan dispensasi nikah?
2. Apa saja alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah?
3. Apa yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dipengadilan Agama Purwodadi?
4. Alasan darurat seperti apa yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023?
5. Apakah dispensasi kawin yang disebabkan hamil selalu menggunakan kaidah fiqh *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*?
6. Apakah dispensasi kawin yang disebabkan bukan karena hamil selalu menggunakan kaidah fiqh *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّائِعَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*?
7. Mengapa Kaidah fiqh *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat” selalu digunakan dalam putusan dispensasi kawin?
8. Mengapa kaidah fiqh “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya selalu berorientasi pada maslahat” selalu digunakan dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama purwodadi tahun 2023?

9. Mengapa tidak menggunakan selain dari dua kaidah tersebut, padahal terdapat kaidah fiqh yang sangat banyak?
10. Apakah kaidah fiqh yang semakna dengan kaidah diatas dapat digunakan dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi?
11. Mengapa kaidah fiqh lebih sering dijadikan sumber dalam putusan dispensasi kawin dibandingkan dengan PERMA No. 5 Tahun 2019?
12. Mengapa masih memilih menggunakan kaidah fiqh dibandingkan dengan PERMA No. 5 Tahun 2019?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Abni Widya Dewi
Tempat & Tgl. Lahir : Jepara, 10 Desember 2002
Agama : Islam
Alamat : Dk. Nglau RT 02/ RW 05, Ds.
Nalumsari, Kec. Nalumsari, Kab.
Jepara
Nomor Handphone : 087830813347
E-mail : widyaabni@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Nalumsari Jepara
 - b. MTS NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus
 - c. MA NU Banat Kudus
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madin Tarbiyyatul Aulad Nalumsari Jepara
 - b. Ponpes Life Skill Darunnajah Bringin Semarang

Semarang, 22 Desember 2024

Penulis

Abni Widya Dewi